

EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA GORONTALO DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Hamid Pongoliu
Usman Jafar
Mawardi Djalaluddin
Nur Taufiq Sanusi
Dosen IAIN Gorontalo

Abstrak: Tulisan ini menguraikan tentang eksistensi hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bercorak deskriptif kualitatif, dianalisis dengan alur pikir prosedur deduktif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan syar'i, yuridis, antropologis, sosiologis, historis, dan filosofis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo pada awalnya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Namun dengan masuknya Islam dan menjadi agama seluruh masyarakat Gorontalo, hukum waris adat tersebut berubah menjadi Islami yang ditandai dengan hidupnya hukum Islam tercermin pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat pada saat itu selalu mengacu pada tiga prinsip hukum adat Gorontalo, yaitu: (1) *adati hula-hula'a to syara'a* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); (3) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw). Tiga macam prinsip ini merupakan pijakan masyarakat Gorontalo dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi kemudian hal ini berubah disebabkan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori hukumnya (teori *receptie in complexu* dan teori *receptie*), berhasil mengeluarkan hukum adat dari pengaruh hukum Islam yang hingga sekarang masih dirasakan. Inilah sebabnya munculnya praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip hukum Islam dalam masyarakat.

Keywords: *Hukum Waris, Adat, Masyarakat Gorontalo*

I. PENDAHULUAN

Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang masih bersifat pluralistis. Karena saat ini berlaku tiga sistim hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan adat adalah meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya ahli waris. Hukum kewarisan adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, ataupun patrilineal dan matrilineal beralih-alih atau bilateral. Hukum kewarisan Barat (BW) pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si mati berdasarkan pada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu si mati membuat wasiat pada saat hidupnya dengan kata lain, kehendak atau keinginan si mati merupakan sesuatu yang utama dan hukum baru berlaku, apabila ternyata si mati tidak meninggalkan wasiat yang sah. Hukum kewarisan Islam telah merombak secara mendasar sistim kewarisan yang

berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak.¹

Hukum kewarisan Islam telah dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak, dan bahkan ijtihad para ulama. Masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan menyangkut harta benda yang apabila tidak memiliki ketentuan aturan yang mengaturnya sudah pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.²

Hukum kewarisan Islam mengatur hubungan sesama manusia berdasarkan ketetapan Allah swt. untuk mengatur harta dan pemiliknya yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa berhak menerimanya, bagaimana cara mendapatkannya, dan berapa jumlahnya. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah swt. melalui QS. al-Nisā'/4 ayat 7, 8, 11, 12, dan 176.³

Hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.⁴ Pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan Islam bersifat ijar, yaitu pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan kata lain, adanya kematian pewaris dengan sendirinya hartanya beralih kepada ahli warisnya dengan tidak membedakan kepada ahli waris mana harta waris itu diberikan.⁶

Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa pengalihan harta waris bersifat ijar, peralihan berlaku sendirinya menurut kehendak Allah swt. (merupakan perintah Allah) tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur ijar yang terkandung dalam konsep hukum kewarisan Islam sesuai dengan arti terminologi yang terlihat, bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Inilah yang membedakan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Perdata (BW).⁷

¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, h. 3. Lihat pula: Tahir Azhary, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai* (Indonesia, Jakarta, 1992), h. 4.

²M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam* (Cet. XIV; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), h. 3.

³Lihat: Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 2. Lihat pula: Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 2.

⁴Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, h. 3.

⁵Kata ijar secara *leksikal* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian *wali mujb̄r* dalam terminologi fikih *munakahāt* mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk., *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 18.

⁶Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap dan Praktis) edisi ke-2 (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 137.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 18.

Lanjut Amir Syarifuddin, adanya unsur ijar dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "*naṣībān mafrūḍān*" dalam QS. al-Nisā'/4 ayat 7, secara etimologi berarti bagian telah ditentukan atau telah diperhitungkan. Ungkapan "*naṣībān mafrūḍān*" tersebut dalam terminologi Ilmu fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya.⁸

Keadilan hukum kewarisan Islam yang datang dari Allah swt yang bersifat kumulatif⁹ dan bersifat ijar merupakan perintah yang harus di taati, yaitu perintah untuk membagi harta warisan sesuai ketentuan QS. al-Nisā'/4 ayat 11, 12, dan 176 seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3, bahkan sampai dengan penyebutan porsi 2: 1. Inilah bukti nyata bahwa hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia, sedangkan hukum-hukum lainnya dapat dikatakan masih jauh dari keadilan yang sesungguhnya yang datang dari Maha Penciptaan Allah swt.

Indonesia adalah negara kaya akan budaya, etnik, tradisi, bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Adat yang ada pada suatu daerah terus berkembang mengikuti perkembangan peradaban bangsanya. Adat istiadat yang bersumber pada tradisi bangsanya merupakan suatu sumber hukum adat di Indonesia. Hukum adat antara satu daerah dengan daerah lainya di Indonesia tidaklah sama, hal ini mengakibatkan adanya norma hukum yang berbeda pula. Adanya keanekaragaman mengakibatkan adanya berbagai alternatif pilihan hukum untuk masalah kewarisan. Setidaknya hukum kewarisan yang berlaku nasional di Indonesia ada 3 (tiga), yaitu: (1) hukum kewarisan Barat yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;¹⁰ (2) hukum kewarisan Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis Nabi saw, dan Ijtihad yang berlaku bagi umat Islam dari dahulu, sekarang dan masa yang akan datang;¹¹ dan (3) hukum kewarisan adat yang beraneka ragam bentuknya di setiap daerah. Hal ini dipengaruhi adanya sistem kekerabatan yang berbeda di setiap daerah. Salah satu sistem kekerabatan yang ada dan dianut masyarakat muslim di Kota Gorontalo adalah sistem kekerabatan bilateral. Kedudukan laki-laki ataupun perempuan sama berhak untuk memperoleh harta warisan dari orangtua dan kerabatnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkawinan yang bebas dan mandiri di mana suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.

Tulisan ini akan mengelaborasi tentang eksistensi hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo.

⁸Lihat: Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial* (Cet. 2; IAIN Sultan Amai Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010), h. 39. Lihat pula: Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, h. 19.

⁹Menurut Aristoteles keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan mengingat jasa-jasa. Dengan dasar ini Muhammad Amin Suma memberi pandangannya bahwa keadilan kumulatif dalam hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang terletak pada pembagian harta waris yang tidak hanya menyentuh kaum laki-laki dan orang dewasa seperti yang dianut hukum waris Yahudi, hukum waris Romawi dan hukum waris adat pra-Islam, bahkan sebagian hukum adat zaman sekarang; akan tetapi juga memberikan bagian pasti kepada perempuan dan anak-anak. Lihat: Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 123.

¹⁰Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 83.

¹¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. 1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), h. 11.

II. KAJIAN TEORITIK

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum kewarisan adat menurut Ter Haar¹² adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan immateril dari turunan ke turunan. Menurut Soepomo hukum kewarisan adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang berupa harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹³ Menurut Soerojo Wignjodipoero hukum kewarisan adalah hukum yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersistem meteril maupun yang immateril dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁴

Berdasarkan beberapa definisi hukum kewarisan adat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Artinya hukum kewarisan adat adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada masing-masing ahli warisnya.

2. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat

Masyarakat di Negara Republik Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu suku dan suku lainnya. Agama dan kepercayaan mempunyai banyak bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini telah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, agama Budha, agama Kristen dan agama Islam. Sistem keturunan pengaruhnya nampak pada sistem hukum kewarisan adat. Sistem hukum kewarisan adat di Indonesia adalah yang sistem yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban berkenaan dengan kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.¹⁵ Hal ini dapat dipahami bahwa hukum kewarisan adat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda yang disebabkan oleh adat yang dimiliki oleh masing-masing suku dan agama yang dianut. Hukum kewarisan adat meliputi segala aturan dan segala keputusan hukum yang berkenaan dengan proses penerusan dan perpindahan harta peninggalan berupa benda dan harta peninggalan yang tidak berwujud benda dari generasi yang satu ke generasi lainnya.

Hukum kewarisan dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum lainnya yang dapat dilihat pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adanya hak purba atau hak pertuanan ulayat masyarakat adat yang bersangkutan yang membatasi pewarisan tanah.
- b. Adanya transaksi seperti jual gadai tanah yang harus dilanjutkan oleh para ahli waris yang ditinggalkan.

¹²Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto (Surabaya: Fadjar, 1953), h. 197.

¹³Lihat: H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 1. Lihat pula: Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Cet. 13; Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 79.

¹⁴Lihat: H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, h. 1. Lihat pula: Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Cet. 8; Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 161.

¹⁵Muslich Maruci, *Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1990), h. 1.

- c. Adanya hak dan kewajiban timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah pelaku semual (pewaris) meninggal dunia.
- d. Adanya struktur pengelompokan wangsa atau sanak, termasuk pula bentuk perkawinan akan turut menentukan bentuk isi pewarisan.
- e. Adanya perbuatan hukum seperti pengangkatan anak, pernikahan ambil anak, pemberian modal berumah tangga kepada anak perempuan (pengantin wanita) pada saat menikah yang merupakan perbuatan di wailah hukum kewarisan. Hukum kewarisan dalam arti luas adalah pemindahan dan peralihan harta kekayaan (harta peninggalan) dari generasi (pewaris) kepada generasi (ahli waris) berikutnya yang masih hidup.¹⁶

Sistim keturunan dan kekerabatan adat masih sangat eksis dalam masyarakat di mana saja dan masih tetap dipertahankan dengan kuat. Menurut Hazairin, hukum kewarisan adat memiliki corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat tradisional dalam bentuk kekerabatan yang sistim keturunannya patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.¹⁷

3. Sistim Kekeluargaan Kewarisan Adat

Secara teoretis di Indonesia sesungguhnya dikenal dengan banyak ragam sistim kekeluargaan di dalam masyarakat. Akan tetapi secara umum yang dikenal sangat menonjol dalam percaturan hukum adat 3 macam sistim hukum kewarisan, yaitu: sistim hukum kewarisan patrilineal, sistim hukum kewarisan matrilineal, dan sistim hukum kewarisan bileteral atau parental.¹⁸

a. Sistim hukum kewarisan adat bercorak patrilineal

Sistim hukum kewarisan patrilineal bertitik tolak pada bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak Karo, bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar golongan patrilineal.¹⁹ Keadaan seperti ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang melandasi sistim hukum kewarisan patrilineal sehingga hanya keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan warisan sama sekali.

Adapun alasan perempuan tidak mendapatkan kewarisan dari pewarisnya dapat dilihat pada contoh kasus hukum kewarisan masyarakat Batak sebagai berikut.²⁰

- 1) Emas kawin yang disebut "*tukor*" membuktikan perempuan dijual.
- 2) Adat "*lokonan (levirat)*" membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia.
- 3) Perempuan tidak mendapatkan warisan.
- 4) Perkara *naki-naki* menunjukkan perempuan adalah makhluk tipuan dan lain-lain.

¹⁶Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Jakarta: Liberty, 1990), h. 151.

¹⁷Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 45.

¹⁸Lihat: Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Cet. 1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005), h. 44. Lihat pula: Ismail Muhammad Syah, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 35.

¹⁹Djaja Sembiring Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito, 1978), h. 54.

²⁰Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), h. 53-54.

Urain di atas membuktikan bahwa dalam masyarakat patrilineal seperti di Karo (Batak), laki-lakilah yang mempunyai hak untuk mewarisi pewarisnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Silsilah kekeluargaan yang didasarkan pada anak laki-laki, dalam hal ini anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah keturunan keluarga.
- 2) Dalam rumah tangga istri bukan sebagai kepala keluarga dan anak-anak menggunakan nama keluarga garis ayah atau marga ayah, sedangkan istri digolongkan ke dalam keluarga garis suami atau menggunakan marga suami.
- 3) Dalam adat perempuan tidak dapat mewakili orang tua atau ayahnya, sebab perempuan masuk anggota keluarga suaminya.
- 4) Dalam adat *kalimbubu* atau laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua atau ibu.²¹

Sedangkan dalam perkawinan adat patrilineal, perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan telah menjadi keluarga suaminya bila telah menikah, misalkan perempuan Nasution menikah dengan seorang laki-laki dari Marga Siregar. Inilah yang disebut *tukur*, artinya perempuan Nasution itu bukan tetap disebut Nasution, tetapi berubah menjadi Siregar.²² Dengan demikian hanya laki-laki yang mendapat harta warisan, sebab anak perempuan telah menjadi keluarga dan bermarga suaminya, sehingga tidak mendapat harta warisan dari orang tuanya.

Ahli waris dalam sistim kewarisan adat patrilineal terdiri dari: anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu serta saudara kandung, keluarga terdekat, persekutuan adat.²³ Sistim kewarisan patrilineal pada prinsipnya adalah sistim kewarisan yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistim ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, dan Bali. Pada sistim kekeluargaan patrilineal kebabakan biasanya hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Karena perempuan yang sudah kawin akan mengikuti suaminya dan masuk dalam anggota suaminya dan akan dilepas dari keluarganya sendiri. Anak perempuan tak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal dunia.²⁴

Anak laki-laki dapat warisan dari bapak dan ibunya dan pada asalnya berhak atas semua harta benda yang ditinggalkan orang tuanya. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya dan dalam masyarakat Batak pada umumnya pada titik tolak anggapan, yaitu:

- 1) Emas kawin (*tukur*) yang membuktikan bahwa perempuan dijual.
- 2) Adat lakoman (*levirat*) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dunia.
- 3) Perempuan tidak mendapat warisan
- 4) Perkataan "*naki-naki*" menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan dan lain-lain.²⁵

²¹Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, h. 53-54.

²²Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, h. 55-56.

²³Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, h. 55-56.

²⁴Djaja Sembiring Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, h. 65.

²⁵Djaja Sembiring Meliala dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, h. 65.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kewarisan dalam adat patrilineal ahli waris yang mewarisi harta peninggalan pewaris anak laki-laki dan angkat dalam urutan pertama, ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris dalam urutan kedua, keluarga terdekat dalam urutan ketiga, dan terakhir adalah persekutuan adat. Sedangkan anak perempuan dan istri hanya sebagai orang yang bisa menggunakan harta peninggalan ayah dan suami untuk menyambung hidup, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris. Dengan demikian, jelaslah dalam kewarisan adat patrilineal ahli waris yang berhak mewarisi harta pewaris hanya ahli waris laki-laki.

Hukum kewarisan adat partrilineal mengalami perkembangan, seperti pada awalnya seorang suami mempunyai dua orang istri dan masing-masing, istri pertama mempunyai dua orang anak laki-laki, sedangkan istri kedua mempunyai tiga orang anak laki-laki.²⁶ Awalnya cara pembagiannya dilakukan berdasarkan istri yang masing-masing dari istri 1/2 bagian. Akibatnya antara anak laki-laki dari istri pertama dengan anak laki-laki dari istri kedua berbeda bagiannya. Dua orang anak laki-laki dari istri pertama mendapat bagian setengah harta peninggalan pewaris dibagi dua menjadi seperempat ($1/2 : 2 = 1/4$), maka untuk masing-masing anak laki-laki tersebut mendapat 1/4 bagian. Sedangkan untuk tiga orang anak laki-laki pada istri kedua mendapat bagian setengah harta peninggalan pewaris dibagi tiga menjadi seperenam ($1/2 : 2 = 1/6$), maka untuk masing-masing ahli waris anak laki-laki pada istri kedua mendapat 1/6 bagian.

Setelah adanya musyawarah kepala adat Tanah Karo (Batak), maka cara pembagian seperti di atas berubah tidak berdasarkan istri, tetapi berdasarkan jumlah anak, sehingga bila seperti contoh di atas, maka masing-masing anak laki-laki mendapat bagian masing-masing 1/5 (seperlima) bagian. Untuk selanjutnya kewarisan tersebut mengalami perkembangan yang dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Nopember 1961 Nomor 179.K/Sip/ 1961. Pada putusan ini terjadi upaya persamaan hak antara ahli waris laki-laki dengan perempuan yang mendapat perdebatan di sana-sini di antara para ahli hukum adat.

b. Sistem hukum kewarisan adat bercorak matrilineal

Sistem hukum kewarisan atas dasar kekerabatan sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran-ajaran agama di Indonesia seperti agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem matrilineal ini berlaku pada hukum adat Minangkabau dan Enggano. Meskipun dalam perkembangannya sekarang nampak bertambah karena pengaruh sistem hukum waris adat perental disebabkan oleh surutnya kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.²⁷ Sistem hukum kewarisan adat matrilineal selain berhubungan dengan sistem kekerabatan, juga selalu berhubungan dengan bentuk-bentuk hukum perkawinannya.

c. Sistem hukum kewarisan adat bercorak patrilineal atau bilateral

Hukum kewarisan adat parental atau bilateral adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Pada kewarisan bilateral anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama berhak mendapatkan hak kewarisan dari kedua orang tuanya termasuk juga duda dan janda. Proses pemberian harta kepada ahli waris khusus kepada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau

²⁶Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, h. 55-56.

²⁷H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 23.

pewaris masih hidup.²⁸ Sistem pembagian harta warisan adat bilateral bersifat individual dimana harta peninggalan dibagi-bagikan dari pewaris kepada masing-masing ahli waris yang dapat dimiliki secara individual.

Praktik kewarisan dalam sistem adat bilateral pada umumnya dilakukan oleh masyarakat di pulau Jawa meliputi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta, dan pulau Sulawesi meliputi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

4. Sistem Kewarisan Adat

Sistem kewarisan adat menurut Soepomo dalam tulisan Soerjono Soekanto mengemukakan 3 (tiga) sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan adat individual yang meliputi sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi secara perorangan.
- b. Sistem kewarisan adat kolektif yang meliputi sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris secara individual.
- c. Sistem kewarisan adat mayorat yang meliputi: (1) mayorat laki-laki dimana pada saat pewaris meninggal anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal; (2) mayorat perempuan, dimana pada saat pewaris meninggal anak perempuan tertua merupakan ahli waris.²⁹

Adapun praktik pembagian dalam sistem kewarisan adat menurut Hilman Hadikusuma tulisan (buku) Dewi Wulansari mengemukakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskan kepada para ahli warisnya dengan sistem pembagian warisan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pewarisan kolektif yang apabila meninggalkan harta milik bersama untuk para ahli waris secara bersama-sama.
- b. Pewarisan individual yang apabila meninggalkan harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya.
- c. Pewarisan mayorat yang apabila meninggalkan harta bersama-sama untuk diteruskan kepada ahli waris tertua.³⁰

Hukum kewarisan adat mengatur proses peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peninggalan seseorang pada waktu ia masih hidup dan atau seyelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sistem hukum kewarisan adat secara global dapat diperbandingkan dengan prinsip hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia di antaranya adalah:

- a. Harta warisan dalam hukum kewarisan adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris. Sedangkan menurut sistem hukum Barat dan hukum Islam, harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Pada hukum kewarisan adat tidak mengenal asas *legitime portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan Barat dan hukum Islam.

²⁸Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, h. 17.

²⁹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 260.

³⁰Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 76.

- c. Hukum kewarisan adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.³¹

Pada sistem hukum kewarisan adat dikenal beberapa prinsip umum, di antaranya adalah:

- a. Prinsip pertama, bila pewarisan tidak dapat dilakukan secara menurun, maka pewarisan ini dilakukan secara ke atas atau ke samping. Artinya yang menjadi ahli waris pertama-tama anak laki-laki atau anak perempuan dan keturunan mereka. Bila tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka kewarisan jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya ke atas. Bila ini jug tidak ada, maka yang mewarisi adalah saudara-saudara pewaris dan keturunan mereka, yaitu keluarga sedarah menurut garis ke samping dalam pengertian keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
- b. Prinsip kedua, hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi kepada para ahli warisnya, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditangguhkan dan adakalanya tidak dibagi, sebab harta tersebut tidak tetap, memerlukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
- c. Prinsip ketiga, hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*plaats vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, maka tempat dari anak itu dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dahulu (cucu dari yang meninggal pertama) dan bagian yang diterima oleh cucu tersebut adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian kewarisan yang akan diterima. Pada hukum kewarisan adat dikenal lembaga pengangkatan anak, dimana hak dan kedudukannya juga sama seperti anak sendiri (anak kandung).³²

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bercorak deskriptif kualitatif, dianalisis dengan alur pikir prosedur deduktif yang bersumber dari data primer dan data sekunder dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan syar'i, yuridis, antropologis, sosiologis, historis, dan filosofis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Kekerabatan dalam Hukum Waris Adat Gorontalo

Kekerabatan berdasarkan hukum adat masyarakat muslim Gorontalo disebut *ngala'a*, tatacara berkeluarga disebut *motolongala'a*, dan sistem kekeluargaan disebut *u-ngala'a*. *U-ngala'a* pada umumnya mengandung prinsip parental atau bilateral, yaitu prinsip mengikuti garis keturunan bapak dan ibu (*mongo odula'a mohualiya*).³³ Dengan demikian, *u-ngala'a* meliputi hubungan keluarga menurut pertalian yang amat luas di mana seorang anak menjadi anggota keluarga ayah dan anggota keluarga ibunya. Demikian pula saudara-saudari menjadi kerabat saudara-saudarinya. Banyak istilah kekerabatan yang dipakai untuk menunjukkan hubungan tersebut.

Menurut Karim Pateda, pada dasarnya istilah untuk kerabat pihak ayah selalu ditegaskan dengan kata *monitihu tiyamo* dan untuk kerabat pihak ibu selalu ditegaskan kata *monitihu tiilo*. Sedangkan penyebutan yang menunjuk orangnya bisa didasarkan pada ciri-ciri fisik, kewibawaan atau status sosial. Misalnya *patinggi* (bapak yang

³¹Hazairin, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, h. 44-45.

³²Hazairin, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, h. 45.

³³Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 68.

tinggi) dan *matinggi* (ibu yang tinggi). Panggilan ini untuk saudara dan saudari bapak dan ibu dengan ciri tinggi badan yang berlaku untuk penghormatan seorang kepenakan paman dan bibinya, atau siapa saja orang yang dituakan dalam masyarakat pada umumnya.³⁴ Pada hubungan keluarga yang lebih luas lagi dikenal istilah *waito* (anggota keluarga), *wawalo* (keluarga), *dila ta ngopohiya* (bukan orang lain). Istilah-istilah ini menunjukkan hubungan-hubungan keluarga yang tidak hanya berdasarkan perkawinan tetapi juga berdasarkan darah berdasarkan keturunan. *U-ngala'a*, tidak saja karena mempunyai nenek yang sama, melainkan juga karena perkawinan antar keluarga mereka.³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sistim parental atau bilateral dipraktikan karena beberapa alasan, antara lain: (1) mempertahankan keturunan dengan istilah *u-bangusa* (karena kebangsawanan), (2) menjaga agar harta pusaka tetap berada di lingkungan keluarga, yaitu *modaha upango* (menjaga harta kekayaan), dan (3) menghindari perceraian karena pertengkaran suami dan istri dalam ikatan *u-ngala'a* yang mudah didamaikan. Untuk persoalan pembagian harta warisan masuk dalam kategori menjaga harta pusaka jangan hanya dikuasai oleh segelintir ahli waris, karena itu diterapkan pembagian waris secara hukum adat yang berpedoman pada *adati hula-hula'a to syara'a*, *syara'a hula-hula'a to Kitabi* artinya hukum adat bertumpuk pada al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak dan qiyas.

Sebuah keluarga batih (*ngala'a*) tinggal pada petak-petak (*hala'a*) dari sebuah keluarga yang disebut *laihe*, dalam hal kepemimpinan *laihe* dipimpin oleh seorang anggota keluarga tertua, berwibawa, dan kaya akan pengalaman dan pengetahuan. Pemimpin tersebut disebut dengan *pulu laihe* (inti rumah). Unsur-unsur yang dikedepankan sebagai persyaratan kepemimpinan di atas pada dasarnya tersimpul sebagai fungsi keteladanan. Biasanya jika seorang teladan sudah angkat bicara maka masalah apapun terselesaikan.³⁶ Jika ditelusuri lebih jauh kemampuan seperti ini dikarenakan tingginya pengetahuan (*pongotota*) yang bersangkutan. Jadi keteladanan tersebut mengandung arti sebagai suatu kemampuan di bidang ilmu pengetahuan. Karena itu, pranata keluarga turut difungsikan sebagai sekolah terutama dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai, norma, dan kebudayaan pada umumnya.

Berjalannya hukum Islam dalam pemeritahan dan masyarakat Gorontalo pada kerajaan terlihat pada pelaksanaan dan struktur pemerintahan raja Eyato, yaitu: (1) *buatula bubato* bertugas di pemerintahan dan adat dipimpin oleh maharaja, (2) *buatula bala* bertugas di bidang pertahanan dan keamanan dipimpin oleh *apitalau*, (3) *buatula syara'a* bertugas dalam bidang hukum Islam, hukum waris, kehakiman, peradilan dan lain-lain yang dikepalai *qāḍī*.³⁷ Berdasarkan uraian ini dipahami bahwa pemerintahan kerajaan Gorontalo pada masa raja Amai, raja Matolodulakiki, raja Pongoliuda'a, raja Eyato, raja Bumulo, raja Botutihe dan raja-raja lainnya dijalankan berdasarkan syariat Islam. Termasuk juga dalam bidang politik untuk menentukan kriteria pemimpin, pemilihannya, dan tugasnya sebagai pemimpin, bidang pertahanan dan keamanan, dan

³⁴Karim Pateda Selaku Tokoh Adat Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 19 Juni 2018.

³⁵Lihat: Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 68.

³⁶Lihat: Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 69.

³⁷Karim Pateda Selaku Buyawan, Tokoh Adat, Tokoh Agama di Kota Gorontalo, *Wawancara*, 10 Juni 2018.

urusan agama, kerukunan keluarga, pernikahan, penyelesaian pembagian harta warisan, ekonomi, dan lain-lain. Semuanya diatur berdasarkan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* sebagai indikator pelaksanaan hukum Islam.

Hubungan-hubungan kekeluargaan tersebut meliputi pergaulan, perkawinan, pewarisan, mu'amalah dan lain-lain. Demikian pula amanah untuk menjalankan pemerintahan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan cara musyawarah kekeluargaan yang berpedoman pada prinsip hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Bila dalam sebuah keluarga terjadi pelanggaran berkaitan dengan nilai-nilai norma, apalagi agama maka terhadap pelanggar tersebut akan dijatuhi sanksi dalam keluarga. Sanksi yang paling berat adalah *tapilo liyo* (dibuang dan tidak diakui sebagai anggota keluarga) karena memalukan keluarga (*mo'olito*) yang mendatangkan kehinaan (*mo'ohina*) bahkan bisa saja menyebabkan pembunuhan.³⁸ Inilah akhlak yang diajarkan serta diamalkan keluarga dalam masyarakat Gorontalo dahulu, namun secara praktik hampir tidak ditemukan dalam masyarakat sekarang.

Refleksi sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum syarak (syariat) dalam hubungan-hubungan keluarga nampak dalam perilaku masyarakat adat, seperti *dila biasa* (bukan kebiasaan), *mo'olito* (memalukan), *mo'ohina* (membuat hina) dan lain-lain. Seorang anak dan menantu harus berbicara dan bersikap sopan terhadap orang tua atau terhadap mertuanya. Berpakaian norak, berbicara keras dan kasar sambil menatap wajah adalah *dila biasa* (bukan kebiasaan). Perilaku bergurau seorang anak atau menantu hampir tidak pernah terjadi karena *mo'omu* (engan karena segan). Karena itu, *u-dila biasa* dan *mo'omu* tersebut harus dihindari. Secara antropologis, dua hal tersebut (*u-dila biasa* dan *mo'omu*) merupakan tradisi yang berakar langsung dari nilai-nilai adat-istiadat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim di kota Gorontalo.³⁹

Berdasarkan uraian di atas, seorang suami atau istri akan malu bila tidak beradaptasi dengan baik (*motolongala'a*) dalam lingkungan keluarganya. Bila seorang suami atau istri melakukan hubungan gelap dengan orang lain, maka perbuatan ini akan mendatangkan kehinaan (*mo'ohina*) tidak saja kepada suami atau istri dan anak-anak dalam sebuah keluarga inti, tetapi juga kepada seluruh keluarga dalam sistim parental atau bilateral. Sejak awal berdirinya kerajaan Gorontalo, pranata keluarga telah mendapat tempat khusus, seperti sudah dijelaskan bahwa kerajaan Gorontalo terdiri dari 17 *linula* atau kerajaan kecil yang secara demokratis melebur diri menjadi satu kerajaan disusun berdasarkan analogi keluarga. Empat orang raja yang paling berpengaruh dianalogikan sebagai *dile* (istri). Mereka berhak menjadi maharaja secara bergilir. Enam orang raja yang terakhir dianalogikan sebagai *tiyombu* (kekek-nenek), mereka bertugas mengontrol pelaksanaan undang-undang. Inilah fakta sejarah dimana hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas adalah pedoman masyarakat muslim Gorontalo pada zaman dahulu dalam menyelesaikan segala persoalan hidup termasuk penyelesaian pewarisan.

Ketika Gorontalo dikuasai Belanda secara resmi pada tahun 1889 Masehi, otoritas pranata hukum adat dan hukum Islam tunduk di bawah pemerintahan kolonial Belanda karena pengendali pemerintahan adalah marsaoleh dan jogugu merupakan

³⁸ Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 70.

³⁹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1985), h. 147.

pejabat yang ditunjuk oleh Belanda yang dilegitimasi berdasarkan simbol-simbol kebangsawanan.⁴⁰ Urusan hukum adat dan hukum Islam tak lebih berkisar dari *pohutu* (upacara) dan pengesahan kepentingan Belanda. Semetara itu demi kepentingan Belanda rakyat diwajibkan bekerja paksa dan membayar pajak.

Rakyat yang tidak menyanggupi keduanya dijadikan *wato* (budak). Akibat dari keadaan-keadaan di atas maka tidak sedikit kelompok-kelompok keluarga yang lari masuk hutan. Masyarakat menyebut keadaan ini dengan *totonggade botiya po'oyolo*. Keluarga yang lari masuk hutan lalu menjadi terasing dari keluarga yang tinggal menetap mereka disebut *polahi* (orang lari).⁴¹ Dengan demikian dipahami bahwa masuknya Belanda menjajah Gorontalo menyebabkan kehidupan masyarakat Gorontalo yang berpedoman pada prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitab* mengalami pergeseran. Keemasan Islam yang dialami masyarakat Gorontalo hanya tinggal kenangan sampai dengan sekarang masih dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Hukum adat yang bertumpuk pada hukum syarak, hukum adat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. hanya bisa terlihat sebatas simbol-simbolnya saja karena dalam praktiknya banyak hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

Struktur pemerintahan Islam Eyato terdiri dari kepala pemerintahan adalah *olongia* (maharaja) di bawahnya ada tiga pejabat yang masing-masing adalah: *patila*, *apitalau*, dan *qadī*. Tugas umum maharaja adalah mengkoordinir tiga jabatan tersebut sekaligus dapat menjalankan, mengendalikan pemerintahan dan megawasi pengadilan dan hankam. *Patila* dipilih oleh *bantayo poboide* dengan syarat harus berasal dari seorang *wulea lo lipu* adalah golongan *dile* yang berpengalaman, telah mengabdikan kepada kerajaan dalam salah satu jabatan yang bergelar *bilanggata*, *hungina'a*, *lupoyo*, *wuwabu*. Seorang *patila* juga menduduki beberapa jabatan antara lain *olongia lo linula* dan anggota *bantayo poboide*.⁴² Tugas *patila* adalah: (1) menjaga adat-istiadat agar dipatuhi rakyat; (2) menjunjung maharaja dalam pemerintahan dan menegurnya bila salah bertindak; (3) menjaga kemuliaan maharaja; (4) melindungi perdagangan; (5) menjaga kesejahteraan rakyat; (6) mengatur pengalihan emas; dan (7) menjaga perdamaian Limboto dan Gorontalo. *Patila* membawahi *wala'a pulu*, *sahabandali*, dan *ta-udaa*. Ada 32 orang *wala'a pulu* yang diangkat oleh maharaja atas usul *wulea lo lipu*. Kebanyakan di antaranya berasal dari wali-wali telah memiliki kepandaian administrasi karena dimungkinkan oleh sistem pendidikan terbuka, bukan karena faktor hubungan darah.

Sahabanadali yang juga diangkat dan diberhentikan oleh maharaja kebanyakan terdiri dari golongan wali-wali. Tugas *sahabanadali* menentukan, menagih serta menerima bea keluar barang-barang perdagangan serta mengawasi pemakaian ukuran dan timbangan. Sedangkan *ta-udaa* (bentuk jamaknya adalah *u-dulaa*) adalah para *olongia lo linula* yang sewaktu-waktu diundang bersidang bersama maharaja tetapi sebagian besar dari mereka adalah anggota *bantayo poboide*.⁴³ *Apitalau* (kapitan laut) muncul karena pengaruh Ternate yang bertugas memengaruhi daerah jajahan di Teluk

⁴⁰ Alim S. Niode, Akademisi, Budayawan, Sosiolog, Tokoh Adat di Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2018.

⁴¹ J.G.F. Riedel, *De Landchappen Hulontalo, Limoctoc, Bonc, Boalemo, en Atinggola of Andagile*, Terj. Moodoeto dan S.R. Nur, *Buulu Tutu* (Gorontalo: UII, 1870), h. 10.

⁴² S. R. Nur, "Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo Pada Masa Pemerintahan Eyato 1673-1679", h. 108.

⁴³ Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 117-118.

Tomini yang didampingi oleh *wala'a pulu*. *Apitalau* mengepalai struktur di bawahnya adalah *mayur da'a* (kepala staf), seterusnya *mayur da'a* membawahi *mayur kadato* (komandan batalion soldadu) dan *mayur lo yiladia* yang bertugas untuk menjaga keamanan maharaja. Adapun di bawah *mayur kadato* adalah kepala soldadu (komandan kompi) tentara rakyat di *linula-linula*. Pada struktur paling bawah terdapat anggota barisan pertahanan yang terdiri dari soldadu sebagai anggota pertahanan yang tetap berada di ibukota kerajaan dan *wala'o bala*, yaitu rakyat yang terlatih berada di *linula-linula*.⁴⁴ *Apitalau* dilantik oleh *bantayo poboide* dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) ahli dalam menggunakan senjata perang dan mempunyai ilmu perang yang tinggi (kebal, tangkas dan lain-lain); (2) pernah memegang jabatan dalam utas *bala* paling rendah *taulio*; (3) keluarga bangsawan; (4) berani dan jantan (*buheli wau manasa*).

Qāḍī atau kepala keagamaan sebagai jabatan yang sejajar dengan *patila* dan *apitalau*. Kepala keagamaan merupakan penasihat maharaja dalam bidang hukum Islam. Tugas kepala keagamaan berikutnya adalah mengetahui pengadilan yang terdiri dari pengadilan tentang pelanggaran kesucilaan dan pengadilan tentang pembagian harta warisan. Pemilihan dan pelantikan *qāḍī* dilakukan oleh *bantayo poboide* dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) ahli dalam soal-soal keagamaan; (2) pernah menjabat sebagai pegawai syarak, jabatan paling rendah adalah *syaradaa*; (3) berasal dari golongan serendah-rendahnya wali-wali *mo wali*; dan (4) berakhlak baik. Sebagai kepala agama *qāḍī* membawahi empat orang imam dan delapan orang *syarada'a*. Tugas utama *qāḍī* adalah: (1) menjaga dan mengajarkan agama; (2) membangun dan merawat mesjid dan urusan wakaf; (3) menyelenggarakan upacara-upacara agama di mesjid dan istina; dan (4) membina peradilan agama.⁴⁵ Para pejabat kerajaan bukan orang-orang yang hanya dianggap mantap dalam politik, tetapi jauh dari itu mereka memiliki keahlian dalam bidang masing-masing.

Organisasi dan kepemimpinan *bantayo poboide* seperti pada era Islam terdapat beberapa hal antara lain, jumlah anggota menjadi 44 orang yang terdiri dari: (1) tujuh belas orang *olongia lo linula*, (2) tujuh orang di timur (*olongia to matolodula*), (3) empat orang raja berasal dari Teluk Tomini, wakil orang Bugis di Gorontalo, (4) satu orang wakil orang Arab, (5) dua orang wakil perempuan *mbu'i kiki*, dan (6) lima orang dari wali-wali dalam bidang perdagangan, petani dan pendidikan. Dewan ini mempunyai aturan persidangan yang disebut *wuudu hululoa bantayo* (tata tertib sidang *bantayo*) yang terdiri dari enam pasal utama, yaitu: (1) *bulita* (anyaman) berupa aturan kepetokoleran; (2) *balata* (bilah) berupa pembagian tugas dan batas wewenang; (3) *bulota* (urutan) berupa tertib urutan seperti jadwal termasuk di dalamnya urutan memimpin sidang; (4) *buulota* (penggantian), yaitu cara penggantian anggota termasuk pempinan; (5) *boloto* (tercampur) berupa pengaturan tentang hadirnya satu atau beberapa orang yang bukan anggota pada sidang *bantayo poboide*.⁴⁶ Berkaitan dengan masalah peradilan terdapat lembaga yang disebut *buto'o*. Pada dasarnya kata tersebut menunjuk pada peraturan-peraturan, pengadilan serta hakim dan penguasa hukum adat. Kekuasaan pengadilan zaman Eyato dikuatkan dengan syariat Islam. Hal ini dalam *tuja'i* dikatakan *lomikiri jinggala, popo na'owa to dala, agama to taluu, lipu poihauluu* (pikirkan jika perlu paksakan jalankan menurut hukum agama di depanku negeri ku

⁴⁴S. R. Nur, "Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo Pada Masa Pemerintahan Eyato 1673-1679", h. 116-117.

⁴⁵Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 118.

⁴⁶Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 119.

tata dengan rapi.⁴⁷ Maksud pelaksanaan hukum adat bersifat memaksa dan mengikat semua pihak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Amir Syarifudin, bahwa hukum waris Islam bersifat ijar. Ijar artinya memaksa semua pihak untuk membagi harta warisan kepada yang berhak pada terjadi kematian pewaris.

Hubungan antara kedaulatan rakyat dan kekuasaan pemerintah serta hukum didasarkan pada kodrat alam. *Baate* merupakan lambang kedaulatan rakyat yang mempunyai dua belah tangan. Tangan kiri adalah pemerintahan dan tangan kanan adalah hukum. Kekuasaan dan hukum kedua-duanya adalah alat dari kedudukan. Kekuasaan harus sejalan dengan hukum, dan hukum harus menjadi kenyataan bila ada kekuasaan dalam *tuja'i lo adati* adalah *u-pohutuwo li olowala di-la tala wonu oloihi tolopangala u-pohutuwo li oloihi molamahu motoditi wonu olowala to didipo* artinya apa yang dibuat tangan kanan pasti tidak akan salah, kalau tangan kiri mengikatnya apa yang dibuat tangan kiri sempurna dan lengkap jika diawasi tangan kanan.⁴⁸ Semua kebijakan pemerintah kerajaan Gorontalo yang dilakukan berdasarkan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* artinya hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas.

Struktur organisasi peradilan dari tingkat bawah sampai ke tingkat yang tertinggi dari: (1) pengadilan *lembo'a (buto'o lembo'a)*; (2) pengadilan raja (*buto'o olongia/linula*); (3) pengadilan apitalau (*buto'o kadato*); dan (4) pengadilan syariat (*buto'o syara'a*). Pada keempat pengadilan tersebut ada menjelis *kikingo* (kecil), di atasnya terdapat majelis *lo lipu* (majelis negara) di samping itu ada pengadilan-pengadilan yang berdasarkan hak-hak istimewa yang khusus mengadili *olongia* (raja) dan pembesar-pembesar kerajaan, *huhulo'o lipu teeto teya teeto*. Sedangkan peraturan hukum adat terdiri dari: (1) *wu'udu* (tata kesopanan), (2) *adati* (adat) yang terdiri dari *adati asali* (adat yang sebenarnya adat), *adati pilohutu* (adat yang diadakan), *adati pilopo'adati* (adat yang beradat), dan *adati u-biasa* (adat kebiasaan), (3) *tinipo*, (4) *tombula'o* (ketegasan), (5) *buto'o* (tata hukum). *Buto'o* terdiri dari *buto'o lipu* (hukum tatanegara), *buto'o hunggia* (peraturan bidang ekonomi), dan *buto'o awata* (peraturan bidang sosial kemasyarakatan).⁴⁹ Adanya pengadilan syariat (*buto'o syara'a*) dalam struktur pemerintahan raja Eyato merupakan bukti bahwa pewarisan dalam masyarakat dilakukan berdasarkan sistim hukum pewarisan Islam.

Pada sistim hukum adat terdapat 11 macam delik hukum yang terkenal, yaitu: (1) *totala lambango*, (2) *totala bayalo*, (3) *totala butolo*, (4) *totala huntalo*, (5) *totala lumadu*, (6) *totala hunta-huntanga*, (7) *totala balango*, (8) *totala balalo*, (9) *totala nungo*, (10) *totala lumbulo*, dan (11) *totala bunulo*. Sedangkan hukuman atas pelanggaran hukum terdiri dari: (1) *mohinggi dupoto* (hukuman mati) dengan cara: *ntayangolo* (hukuman gantung), *dutongolo to tuwodu* (dipenggal di atas patok kayu), *putuwolo to bulo'o* (dipancung), *bubolalo* (dipenjara), *lambitolo* (diiris-iris), *luntalolo* (diinjak) dengan menggunakan papan), (2) *mohinggi pungu* (bebas dari tahanan), (3) *mohinggi he'uto* (bebas penjara), (4) *mohinggi toloto* (bebas denda), dan (5) hukuman yang bersifat *restitutif* seperti: *mohile ma'apu* (bermohon untuk dimaafkan),

⁴⁷Lihat: R. Tacco, *Het Volk Van Gorontalo, Historich, Tradisionel, Cultureel, Social, Karakteristiek en Economisch*, h. 85. Lihat: Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 120.

⁴⁸Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 120.

⁴⁹Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 121.

mohinggadu (menghentikan), *molowoli* (mengganti kerugian), *lopato liyo tuwuhu* (disisihkan), dan *pohuwato liyo* (diusir dari kampung halaman). Adapun berkenaan dengan putusan pengadilan yang belum memuaskan, para pihak diberi hak naik ke pengadilan yang lebih tinggi.⁵⁰ Hal ini dikenal dengan istilah *motonggaito* (naik banding) menurut aturan yang telah ditentukan. Pengadilan tertinggi ialah *majelis kikingo* yang diketuai oleh *wulea lo lipu wuwabu* yang tentu saja setelah melalui *buto'o lembo'o*, *buto'o olongia/linula*, *buto'o kadato*, dan *buto'o syara'a* yang turut diketuai oleh *pulu laihe*, *olongia lo linula*, *apitalau*, dan *qāḍī*. Sedangkan *qāḍī* bertugas mengadili perkara syariat dan pembagian harta warisan. Adapun dalam menjalankan tugas para hakim harus memperhatikan buku catatan putusan-putusan hakim yang ditulis oleh *sikili* pada pengadilan tingkat *huhulo'o lo lipu* atau yang ditulis oleh *wala'a pulu* pada tingkat *majalisi lo lipu*, hal tersebut merupakan kewajiban menurut syariat Islam.⁵¹ Uraian ini menunjukkan, pembagian harta warisan pada masa itu dilakukan berdasarkan sistim hukum pewarisan Islam.

Hakim-hakim yang diangkat harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) *motidito to pohutu* (baik dalam perilaku), (2) *molu'oyo tolo'iya* (halus dalam bertutur kata), (3) *molotolo to huhama* (berpendirian yang kuat), (4) *jamoingo lolimbuli* (tidak marah dikritik), (5) *to mato molalito to hilawo didipo* (yang berpandangan tajam dan berhati teliti dalam arti menghayati kenyataan-kenyataan sosial yang ada), suci hati, anggota, dan perbuatan serta mahir dalam menguasai ilmu hukum.⁵² Hukum Islam menjelma dalam bahasa adat dan struktur pemerin-tahan Gorontalo yang menunjukkan bahwa hakim-hakim yang bertugas dalam mengadili perkara kewarisan pada masa itu diseleksi berdasarkan sistim hukum Islam. Sebab akhlak seorang hakim dapat menjadi jaminan untuk terselenggaranya proses peradilan dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Adapun dalam rangka untuk menguasai Gorontalo, Belanda membangun sistim pemerintahan, sistim sosial ekonomi, sistim pendidikan, sistim agama dan kebudayaan yang sesuai dengan kepentingannya secara bertahap sejak raja Eyato masih berkuasa. Bersamaan dengan itu dilakukan destruksi sistematis atas sistim pemerintahan demokrasi kerajaan Gorontalo yang dibangun di atas sendi-sendi adat, syariat, dan al-Qur'an.⁵³ Akibat strategi tersebut serta upaya penghisapan ekonomi dan pembodohan rakyat, maka kerajaan Gorontalo makin porak peranda. Maka pada tahun 1858 ketika Paddbrugge menjadi asisten residen ditemukan keadaan yang kacau balau.

Berdasarkan uraian data-data di atas dapat disimpulkan, sejak pemerintahan Amai, pemerintahan Matolodulakiki, Pongoliuda'a, Eyato dan Botutihe, hukum adat yang berlaku adalah adat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi yang terlihat pada prinsip hukum *adati hula-hula'a to syara'a* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak) atau *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak, hukum syarak bertumpuk hukum adat) dan atau *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak, hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis

⁵⁰ Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 121-122.

⁵¹ Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 122.

⁵² B.J. Haga, *De Lima Pohala (Gorontalo) Voksordering, Adatrecht en Bestuur Politiek*. Terj. (Jakarta: Jembatan, 1981), h. 3.

⁵³ B.J. Haga, *De Lima Pohala (Gorontalo) Voksordering, Adatrecht en Bestuur Politiek*. Terjemahan, h. 7.

Nabi saw). Namun sejak Belanda berkuasa, maka prinsip hukum adat yang syar'i tersebut terlihat hanyalah pada tataran simbolisasi. Artinya pelaksanaannya dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo tidak lagi sejalan dengan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.

2. Keberadaan Hukum Waris Adat Gorontalo pada Masa Kerajaan

Sistim hukum waris adat pada awalnya bersumber dari adat-istiadat masyarakat dimana nilai-nilai budaya bersumber dari fenomena alam semesta. Namun pada masa raja Amai (1523 Masehi), norma-norma budaya tersebut mengalami perubahan seiring dengan berubahnya arah kebijakan politik raja Amai setelah menikahi Owutango putri raja Palasa. Pada pernikahannya (1525 Masehi), Owutango menyatakan akan menerima lamaran raja Amai sebagai suami, bila raja Amai dan rakyatnya seluruhnya memeluk agama Islam. Permintaan ini pun diterima, raja Amai dan rakyatnya pun seluruhnya masuk Islam. Peristiwa ini merubah semua tatanan hukum adat pada awalnya bersumber dari fenomena alam semesta, berubah menjadi hukum adat yang diadaptasikan dengan hukum Islam yang ditandai dengan prinsip lahirnya prinsip: *adati hula-hula'a to syara'a* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak).⁵⁴ Uraian ini menunjukkan, hadirnya agama Islam telah merubah tatanan hukum adat dan hukum waris adat menjadi hukum yang tunduk di bawah sistim hukum Islam. Dengan demikian, segala persoalan yang diselesaikan sudah pasti berpedoman pada prinsip *adati hula-hula'a to syara'a* adalah prinsip yang sesuai ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Pada masa Matolodulakiki, prinsip hukum adat berubah menjadi *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula to adati* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat). Hukum adat terpadu dengan hukum syarak dan hukum syarak terpadu dengan hukum adat.⁵⁵ Pada masa ini terjadi harmonisasi hukum waris adat Gorontalo dan hukum waris Islam yang antara keduanya tidak saling bertentangan. Bila terdapat ajaran hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam, sudah pasti akan tertolak. Demikian pula, pada masa raja Eyato prinsip hukum adat tersebut berubah menjadi: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw).⁵⁶ Dengan demikian, tiga rumusan prinsip hukum adat tersebut merupakan jelmaan dari pelaksanaan syariat Islam secara murni dalam masyarakat muslim Gorontalo pada masa kerajaan. Hukum adat Gorontalo tunduk pada syariat Islam ini sebagai wujud dari kebudayaan Islam merupakan tata aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip hukum adat sebagaimana dalam uraian di atas hampir sama dengan prinsip hukum adat daerah Aceh dan daerah Minangkabau.

Fakta menunjukkan bahwa prinsip hukum adat Gorontalo terdiri dari tiga ungkapan yang berbeda, yaitu: (1) *adati hula-hula'a to syara'a* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak) berlaku pada masa raja Amai (1523-1550); (2) *adati hula-hula'a to*

⁵⁴ Alim S. Niode, Sosiolog, Budayawan, dan Tokoh Pemangku Adat di Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2018.

⁵⁵ Alim S. Niode, Sosiolog, Budayawan, dan Tokoh Pemangku Adat di Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2018.

⁵⁶ Alim S. Niode, Sosiolog, Budayawan, dan Tokoh Pemangku Adat di Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2018.

syara'a, syara'a hula-hula'a to adati (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat) berlaku pada masa raja Matolodulakiki (1550-1580), Pongoliuda'a (1580-1673); (3) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw.) berlaku pada masa raja Eyato (1673-1728).⁵⁷ Secara antropologis, hukum adat dimaksud adalah segala aturan hukum yang lahir dari adat-istiadat masyarakat Gorontalo pada awalnya lahir dari filsafat *naturalistik*, dimana nilai-nilai dan norma-norma budaya bersumber dari fenomena alam semesta. Namun hal ini berubah sejak masuknya Islam dan menjadi agama kerajaan, maka hukum adat pun diadaptasikan pada ketentuan syariat Islam sehingga hukum adat tersebut tidak lagi bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Ibrahim Polontalo dalam tulisannya mengatakan bahwa hukum adat Gorontalo adalah jelmaan dari syariat Islam berawal dari pemerintahan raja Amai pada awal abad ke-16 atau tahun 1525 Masehi. Pada masa ini, tokoh yang sangat berperan dengan pemikirannya yang sangat religius adalah istri raja Amai sendiri yang bernama Owutango adalah putri raja Palasa yang telah diperistri oleh raja Amai. Pada pernikahannya Owutango mengajukan beberapa persyaratan, yaitu: (1) raja Amai dan rakyat Gorontalo harus diislamkan; (2) hukum adat dalam masyarakat Gorontalo harus bersumber dari al-Quran dan hadis Nabi saw. Dua syarat ini diterima oleh raja Amai dan raja Amai pun sanggup menjadikan seluruh masyarakat Gorontalo masuk Islam. Pada masa ini tampak dua sifat arif yaitu: (a) pemikiran sepihak yang bertitik tolak dari syarat untuk memahami hukum adat yang berlaku; (b) pemikiran yang menghasilkan hukum Islam yang diadatkan.⁵⁸ Kedua hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan hukum adat sehingga dirasakan oleh masyarakat dan tidak ada pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam. Hukum adat tersebut mengatur segala aspek kehidupan termasuk yang mengatur pembagian harta warisan dalam masyarakat. Hukum adat tersebut diteruskan dan disempurnakan oleh raja-raja sesudahnya, yaitu: Matolodulakiki menggantikan ayahnya raja Amai pada tahun 1550, Raja Pongoliuda'a menggantikan ayahnya Matolodulakiki pada tahun 1580, Raja Eyato menjadi raja pada tahun 1673, raja Bia menggantikan Eyato pada tahun 1690, raja Botutihe menggantikan raja Bia pada tahun 1728, raja Iskandar Monoarfa pada 1758 dan seterusnya raja Bumulo, raja Wartabone dan raja Mustafa pada tahun 1831-1855.

Namun pengembangan dan kemurnian hukum adat tersebut berakhir pada pemerintahan raja Eyato yang disebabkan raja-raja sesudah Eyato lebih disibukkan dengan melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Setelah penjajah Belanda menguasai Gorontalo keadaan berubah dan merepsi semua atauran yang berlaku dan hidup dalam masyarakat sesuai kepentingannya.⁵⁹ Pada pelaksanaannya tampak dua sifat arif mengikuti raja Amai, yaitu: (a) pemikiran yang bersifat timbal balik, yaitu hukum adat dengan hukum syarak dan hukum syarak dengan hukum adat; (b) melengkapi hukum Islam yang diadatkan dengan hukum adat yang diislamkan. Hukum adat yang diislamkan dan hukum Islam yang diadatkan merupakan pemikiran (ijtihad)

⁵⁷S.R. Nur, *Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo pada Masa Sultan Eyato* (Ujung Pandang: UNHAS, 1979), h. 220.

⁵⁸Ibrahim Polontalo, *Upaya-Upaya Pemertahanan Sistem Nilai Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo* (Gorontalo: UNG, 2004), h. 57.

⁵⁹Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 36.

raja Matolodulakiki. Secara antropologi hukum adat ini berasal dari adat-istiadat yang diwarisi turun-temurun dari orang tua dahulu dan diseleksi berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi saw.⁶⁰ Pada masa raja Eyato, prinsip hukum adat lebih disempurnakan lagi menjadi: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an, hadis Nabi saw, ijmak, dan qiyas). Secara ontologis, konsepsi hukum adat yang bertumpuk pada hukum syarak adalah sebagai sebuah ilmu yang berangkat dari adat-istiadat yang diadaptasikan pada *naş-naş* al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang nilai kebenarannya memang mutlak. Artinya hukum adat masyarakat Gorontalo yang Islami tersebut hadir sebagai jawaban dari realitas kehidupan manusia yang menghendaki keteraturan dalam hidupnya. Sedangkan sandaran paling populer berkaitan dengan penggalian hukum dari adat-istiadat untuk menjadi sebuah disiplin ilmu ini yang diadaptasikan pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang sampai saat ini terus eksis.

Pada awalnya hukum Islam bersifat *monisme*, yaitu *idealisme* atau *spiritualisme*, bahwa hakekatnya dari kenyataan yang ada yang beraneka ragam. Itu semua berasal dari roh, sukma, jiwa, yaitu: suatu yang bersifat ghaib yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang serta kedudukan nilai roh adalah lebih tinggi daripada benda atau materi.⁶¹ Adapun sistim hukum yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum adat adalah sistim hukum yang diketahui sepanjang masih merupakan sistim hukum yang hidup dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Hukum waris adat bersifat dualisme bahkan pluralisme, apalagi dengan mengingat sifat hukum waris adat itu *magis religius*. Hakikat dari kenyataan yang ada, sumber aslinya adalah baik berupa materi maupun rohani yang masing-masing bersifat bebas dan mandiri dan bahkan segala macam bentuk merupakan kenyataan.⁶² Hal tersebut berkaitan erat dengan banyaknya wilayah atau daerah hukum adat di Indonesia dan bahkan menurut catatan Van Vollen Hoven terdapat 19 daerah hukum adat,⁶³ sedangkan keberadaan hukum adat itu sendiri di Indonesia sudah bersifat pluralistik.

Secara epistemologi hukum waris adat Gorontalo bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw. mengacu kepada usaha untuk memahami hukum Islam secara benar melalui proses pembelajaran yang benar pula. Pada bahasa lain, epistemologi masih berkaitan dengan ijtihad dalam konstelasi hukum Islam itu sendiri. Ijtihad merupakan sebuah metode untuk menentukan hukum yang terikat dengan nilai. Hal ini karena dalam beragama, umat manusia harus terus melaju dalam medan yang lurus (*al-şirāṭ al-mustaqīm*). Keterikatan dengan nilai ini memang harus dijaga karena pada purnanya, hukum Islam akan memasuki wilayah praktis, bukan hanya sekadar teoretis. Upaya (ijtihad) untuk memahami Islam ini telah dimulai sejak raja Amai yang menghasilkan prinsip hukum:

⁶⁰Ibrahim Polontalo, *Upaya-Upaya Pemertahanan Sistem Nilai Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo* (Gorontalo: UNG, 2004), h. 67.

⁶¹A. Muktie Fadjar, *Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Kefilsafatan Ilmu* (Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007), h. 1-2.

⁶²A. Muktie Fadjar, *Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Kefilsafatan Ilmu* (Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007), h.1-2.

⁶³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Jogyakarta: Liberty, 1999), h. 126.

adati hula-hula'a to syara'a (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak), pada masa Matolodulakiki dan Pongoliuda'a berubah menjadi: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); dan pada masa raja Eyato berubah menjadi: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Keterpaduan antara dalil *aqli* dan *naqli* dalam pemikiran hukum Islam dikenal dengan sebutan: *al-ādah al-muhākamah*.⁶⁴ Karena itu, tradisi yang baik, baik umum maupun khusus akan dapat menjadi sebuah sumber hukum dalam menetapkan hukum syarak (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam pengadilan, selama belum ditemukan dalil *nās* secara khusus melarangnya, atau mungkin ditemukan dalil *nās* tetapi dalil itu terlalu umum, sehingga tidak bisa mematahkan sebuah hukum adat. *Adati hula-hula to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* merupakan jelmaan dari *al-ādah al-muhākamah* yang hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim Gorontalo.

Namun yang penting untuk diketahui bahwa tidak semua adat kebiasaan dapat diterima begitu saja, kecuali telah terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat;
- b. Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan;
- c. Telah berlaku pada umumnya orang muslim;
- d. Tidak berlaku pada ibadah mahdhah;
- e. Adat tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa upaya penemuan hukum waris adat dalam masyarakat pada masa raja-raja Islam di Gorontalo telah melalui ijtihad para ahli hukum Islam yang tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Hukum waris adat tersebut telah hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim dan keberadaannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Menyangkut hubungan kekerabatan dalam hukum waris adat Gorontalo, adalah hubungan kekerabatan parental atau bilateral ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan berhak mendapat bagian secara individu dalam pewarisan tanpa membedakan apa dia ahli waris laki-laki dan perempuan.⁶⁶ Hal ini merupakan ketentuan yang sesuai sistim hukum kewarisan Islam karena tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Hubungan kekerabatan bilateral berlaku hingga sekarang dalam masyarakat muslim Gorontalo terutama dalam pembagian harta

⁶⁴Secara bahasa "*al-ādah*" diambil dari kata "*al-ādah*" artinya berulang. Berdasarkan pengertian ini "*al-ādah*" dapat dipahami, bahwa tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan berulang-ulang tanpa diusahakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun dalam substansi yang sama terdapat istilah lain dari "*al-ādah*", yaitu: *al-'urf* berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan arti "*muhakkamah*" adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, artinya adat juga bisa menjadi rujukan hakim dalam memutuskan persoalan sengketa yang diajukan ke pengadilan. Lihat: Arfan Abbas, *Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 204.

⁶⁵Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 210.

⁶⁶KH. Abdurrasyid Kamaru, Selaku Pengurus NU dan *Qādfi*, Provinsi Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2018.

warisan. Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum waris adat yang berlaku dalam masyarakat muslim pada masa kerajaan Islam Gorontalo adalah hukum waris adat yang telah diislamkan karena telah sesuai dengan ketentuan hukum waris yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Namun pada perkembangannya, hukum waris adat Gorontalo tersebut telah mengalami perubahan di antaranya adalah: (1) bila pembagian harta warisan pada hukum adat dahulu dilakukan pada saat kematian suami atau istri, namun pada hukum adat yang berlaku sekarang, pembagian harta warisan ditunda dalam jangka waktu yang sangat lama; (2) bila pada hukum adat dahulu besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris berbeda berdasarkan kedudukan dan kedekatannya dengan pewaris, namun pada hukum adat waris yang berlaku sekarang, besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris sama-rata. Apabila dikaitkan dengan pengalaman empirik (realitas) bahwa hukum waris adat dalam masyarakat muslim Gorontalo merupakan sumber pengetahuan dalam hukum Islam, secara aksiologi⁶⁷ dapat dijumpai bahwa *al-'ādah al-muhākamah*.

Secara aplikatif *al-'ādah al-muhākamah* telah melembaga dan dilaksanakan secara konsisten yang terlihat pada *buatula toulongo* (tiga utas tali) adalah tiga lembaga hukum adat dalam pemerintahan raja-raja Gorontalo dahulu, yaitu:

- a. *Buatula bubato* adalah lembaga yang bertugas mengurus pemerintahan dipimpin oleh maharaja;
- b. *Buatula bala* adalah lembaga yang bertugas di bidang pertahanan dan keamanan yang dipimpin oleh *apitalau*;
- c. *Buatula syara'a* adalah lembaga yang bertugas dalam bidang hukum, agama dan peradilan yang dipimpin oleh *qādī*.

Alim S. Niode menegaskan bahwa secara keseluruhan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilakukan dengan hukum menurut *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw) dengan konsekuensi *tuhata wawu tala u-lipu ta'ala, u-tala wawu tuhata u-lipu kawasa, agama to talu lipu pe i-hulalu* artinya: benar atau salah negara harus dihormati salah atau benar negara yang berkuasa, dan dalam membangun negara dan mengelola negara hukum Islam adalah pegangan.⁶⁸ Dengan demikian, secara aksiologi hukum Islam tentu sangat berperan untuk memberikan jalan hidup yang benar bagi masyarakat muslim pada masa Gorontalo dipimpin oleh raja-raja Islam. Hukum Islam yang termanifestasi pada *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* menjadikan masyarakat muslim Gorontalo dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan terarah. Sedangkan arah dan tujuan hidup tersebut pada akhirnya akan menuju kepada Allah swt. Hukum Islam terlihat akomodatif terhadap hukum waris adat Gorontalo selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum dalam al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

⁶⁷Aspek Aksiologi Ilmu Hukum dalam Persoalan Euthanasia Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai (value). Lihat: Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), h. 231. Sebagai imperative dalam penerapan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang menampakkan diri dalam tiga dimensi yaitu ilmu sebagai masyarakat, ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai produk. Lihat pula: A. Muktie Fadjar, *Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Kefilsafatan Ilmu* (Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007), h. 5.

⁶⁸Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 33.

Alim S. Niode mengatakan bahwa hukum waris adat Islami tersebut telah termanifestasi secara tetap dan dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan segala persoalan, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. Pada masa ini pula, raja Eyato mejadi raja pertama yang memimpin Gorontalo dan Limboto menjadi satu kerajaan besar dalam ikatan: *u-duluwo limo lo pohala'a* (persekutuan kerajaan di bawah kerajaan Gorontalo dan Limboto) dan menjadikan agama Islam resmi menjadi agama kerajaan.⁶⁹ Rumusan ini mmengadung dua sifat, yaitu: (a) pemikiran yang bersifat istiqomah, dan lurus dari hukum waris adat yang berasal dari adat-istiadat menjadi hukum waris adat yang syar'i yang bertopang langsung pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Berdasarkan uraian data-data hasil penelitian di atas, maka dapat simpulkan bahwa hukum waris yang eksis pada masa pemerintah kerajaan Islam Gorontalo adalah hukum waris adat yang telah direcepsi oleh hukum Islam. Pemberlakuan hukum waris Islam pada hukum waris adat telah dimulai sejak raja Amai dan seluruh rakyatnya yang ditandai dengan *adati hula-hula'a to syara'a* artinya hukum adat bertumpuk pada hukum syarak. Hukum adat yang Islami ini dilanjutkan raja Matolodulakiki dan Pongoliuda'a dengan prinsip lebih sempurna dari sebelumnya, yaitu: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*, artinya adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat. Sedangkan pada masa raja Eyato prinsip adat ini berubah menjadi *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*, artinya hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum waris adat masyarakat muslim Gorontalo masa kerajaan adalah hukum waris Islam. Sedangkan hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw. dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

3. Keberadaan Hukum Waris Adat Gorontalo pada Masa Penjajahan

Hukum Islam bukan saja merupakan entitas agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, melainkan dalam dimensi alamiahnya bahwa di Gorontalo hukum Islam telah menjadi bagian tradisi dan adat-istiadat masyarakat yang dianggap sakral.⁷⁰ Dialektika hukum Islam secara dinamis dan pasang surut sesuai dengan visi politik hukum penguasa. Sebagaimana visi politik Owutango ketika menikah dengan raja Amai, memberikan syarat pernikahannya dengan meminta raja Amai dan rakyatnya harus masuk Islam yang pada akhirnya melahirkan prinsip: *adati hula-hula'a to syara'a* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak).

Visi politik hukum Raja Matolodulakiki dan Pongoliuda'a yang menjadikan Islam sebagai agama kerjaan di Gorontalo yang melahirkan prinsip: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat. Sedangkan visi politik hukum Raja Eyato tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama kerajaan, namun ia menyempurnakan prinsip hukum adat tersebut menjadi: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw.⁷¹

⁶⁹ Alim S. Niode, *Gorontalo; Perubahan Nilai-Nilai Budaya dan Pranata Sosial*, h. 29.

⁷⁰ Prinsip hukum adat masyarakat Gorontalo yang masyhur adalah: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (adat bersendi syarak, syarak bersendi al-Qur'an dan hadis Nabi saw).

⁷¹ Alim S. Niode Pakar Sosiologi dan Tokoh Adat Masyarakat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal

Harmonisasi hukum Islam dan hukum adat Gorontalo berakhir pada masa pemerintahan raja Eyato. Karena energi pemerintah selanjutnya lebih terkonsentrasi dalam menghadapi imperialisme penjajah kolonial Belanda, dalam beberapa periode kekuasaan dan hukum adat yang Islami dipaksa cukup jalan di tempat. Ini merupakan bagian dari visi politik penjajah Belanda adalah merubah semua tatanan hukum yang lahir, hidup dan telah berlaku dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada kebijakannya yang selalu membenturkan antara hukum Islam dan hukum adat menurut sebagai teman dialog. Demikian pula pembagian daerah-daerah menjadi 19 wilayah hukum adat yang tujuannya adalah menghambat lajunya perkembangan hukum Islam di Indonesia dalam hal ini daerah Gorontalo adalah wilayah ke 9 dari daerah-daerah lain.⁷² Pada masa ini hukum Islam menjadi tidak jelas disebabkan kebijakan politik Belanda yang sangat diskriminatif yang memosisikan hukum Islam baru dapat diterima sebagai sumber hukum bila tidak bertentangan dengan hukum adat. Visi politik penjajah Belanda untuk menghambat perkembangan hukum Islam di Indonesia yang dapat pula dibuktikan dengan adanya dua macam teori hukum, yaitu: teori *resceptie in complexu*, dan teori *receptie*.

B.W Andaya, A.J. Johns dan Lodewijk Willem Cristian van den Berg mengemukakan bahwa berdasarkan teori *resceptie in complexu*, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam dan berhak untuk menjalankan hukum agamanya, tetapi dalam praktiknya hukum Islam tersebut banyak pzenyimpangan dari ajaran agama Islam yang sebenarnya.⁷³ B.W Andaya, A.J. Johns, dan Lodewijk Willem van den Berg mengemukakan bahwa doktrin Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam kerajaan seperti Aceh, Malaka dan kerajaan di daerah-daerah lainnya sampai dengan kerajaan Gorontalo. Menurut keduanya ajaran mistik Islam telah membawa etos Islam ke dalam masyarakat, sehingga melahirkan simbol-simbol rasional dan prinsip-prinsip hukum adat yang sangat Islami untuk terbentuknya sebuah kerajaan yang bersatu dan teratur. Orang-orang yang mengikuti pendapat ini berpandangan bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah termanifestasikan dalam masyarakat, namun hukum Islam juga efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasi beberapa praktik hukum, terutama dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris.⁷⁴

Pakar hukum Belanda ini mengakui bahwa hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat telah diresepsi oleh hukum Islam. Walaupun harus diakui bahwa hukum adat sebelumnya bukan hukum Islam, namun perubahannya sangat cepat disebabkan Islam diterima langsung oleh raja-raja di Indonesia. Demikian pula raja Amai dan kemudian ajarannya diterapkan dalam masyarakat dan dalam hukum adatnya sebagai hukum yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat pada saat itu. Proses Islamisasi hukum adat ini pun dilanjutkan oleh raja Matolodulakiki, raja Pongoliuda'a, dan raja Eyato dengan menjadikan Islam sebagai agama kerajaan yang mengatur semua aspek kehidupan, baik pemerintahan maupun masyarakat.

1 Juni 2018.

⁷²Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah terhadap Konsep Qiyas", dalam al-Nur, Jurnal Studi Islam, Vol. 1, Nomor 1 September 2004, h. 1.

⁷³Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah terhadap Konsep Qiyas", h. 44.

⁷⁴Muhammad Roy, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah terhadap Konsep Qiyas", h. 44.

Pada masa raja Eyato hukum waris adat telah ditundukkan pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw. dan pelaksanaannya dilakukan melalui *buatula syara'a* yang dikepalai oleh *qāḍī* sekarang lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama.⁷⁵ Inilah menyebabkan kelompok yang dipelopori Bagi B.W Andaya, A.J. Johns, dan Lodewijk Willem van den Berg menyadari bahwa pengaruh yang luas dari kehadiran Islam pada tahun dimulainya penjajahan. Penjajah menyadari bahwa hukum Islam mempunyai pendukung yang kuat di beberapa negara Asia Tenggara dan seringkali berhasil menggoyahkan otoritas hukum adat lokal termasuk bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan.⁷⁶ Informan lainnya mengatakan bahwa keberadaan penjajah Belanda teori resepsinya berhasil membenturkan hukum Islam dan hukum adat. Sebab hanya dengan cara ini Belanda akan bisa seluruh aspek kehidupan masyarakat jajahannya.⁷⁷ Sebagaimana hal ini telah diungkap pada uraian sebelumnya yang mengemukakan bahwa target dari visi politik hukum penjajah Belanda di samping untuk mengeruk sumber daya alam, juga bertujuan untuk melenyapkan keberadaan tatanan hukum Islam karena dianggap akan mengganggu kepentingan penjajahan.

Informan lainnya mengatakan, hukum waris Islam eksis dalam masyarakat muslim Gorontalo pada masa kerajaan Islam berkuasa yang dapat dibuktikan dengan tiga ungkapan redaksional prinsip hukum adat: (1) *adati hula-hula'a to syara'a*; (2) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a, to adati*; dan (3) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw)⁷⁸ Secara fundamental ungkapan tiga falsafah hukum adat ini dapat dikatakan sebagai tiga teori hukum adat Gorontalo yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan segala persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat diterima bila tidak bertentangan dengan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Namun dalam praktiknya hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo sekarang ini tidak lagi sejalan tiga falsafah hukum adat tersebut.

Mahmud Bakari mengatakan, dalam keluarganya tidak dilakukan pembagian harta warisan, padahal orang tuanya telah meninggal dunia dan meninggalkan sebuah rumah dengan nilai harga ratusan juta. Kasus seperti ini banyak terjadi dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo yang terkesan menunda-nunda pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama. Praktik seperti ini menyebabkan terjadinya sengketa dalam keluarga meskipun pada awalnya keluarga saling merelakan, namun tetap dikhawatirkan di kemudian hari terjadi sengketa.⁷⁹ Uraian ini merupakan bukti bahwa hukum waris yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo sekarang ini adalah hukum waris adat yang tidak lagi sejalan dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Hukum waris adat yang berlaku dalam

⁷⁵Ismail Puh, Selaku Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2018.

⁷⁶Sajuti Thalib, *Reception A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 5-7.

⁷⁷Ismail Puh, Selaku Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Muhammadiyah, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2018.

⁷⁸Muttaqin Taki Niode, Selaku Tokoh Pemangku Adat Masyarakat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2018.

⁷⁹Muhmud Bakari Selaku Ahli Waris dan Selaku Ulama Muda Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2018.

masyarakat muslim di Kota Gorontalo sekarang ini adalah hukum waris adat yang lebih diwanai oleh hukum adat hasil kreasi penjajah Belanda.

Karim Abas mengatakan, praktik pembagian harta warisan dalam tradisi masyarakat muslim Kota Gorontalo terlihat bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. disebabkan beberapa hal, yaitu: (1) adanya penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama; (2) adanya penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama-rata. Praktik penundaan pembagian harta warisan dan penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama-rata tidak sejalan dengan falsafah *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Inilah dimaksud dengan hukum waris adat yang menyimpang.⁸⁰ Uraian ini merupakan bukti, bahwa hukum waris adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat semula bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi saw. telah mengalami perubahan. Penundaan, pembagian sama-rata, wasiat bagi salah seorang anak dan lain-lain adalah praktik yang tidak sejalan dengan prinsip hukum adat Gorontalo.

Pada masa penjajahan Belanda terdapat tiga model penyelesaian kewarisan adat dalam masyarakat Gorontalo, yaitu: (1) model penyelesaian kewarisan menurut teori *resceptie in complexu* yang menghasilkan praktik pembagian yang mirip hukum Islam, tetapi banyak penyimpangan; (2) model penyelesaian kewarisan menurut teori *resceptie* yang menghasilkan praktik kewarisan berdasarkan hukum adat murni versi Belanda; (3) pelaksanaan hukum waris Islam dapat dilakukan bila diakomodir oleh hukum adat, artinya hukum waris Islam boleh berlaku bila pada saat penyelesaian kewarisan para pihak memilih untuk menggunakan hukum kewarisan Islam.⁸¹

Pada ketiga model penyelesaian kewarisan di atas, dipahami merupakan penyebab terjadinya praktik pewarisan yang menyimpang dalam masyarakat muslim Gorontalo sejak masa penjajahan hingga sekarang, misalnya: adanya penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama; adanya pemikiran masyarakat bahwa pembagian harta warisan baru akan dilakukan bila terjadi sengketa; adanya penetapan besarnya bagian masing-masing ahli waris yang bertentangan dengan sistim hukum kewarisan Islam; dan adanya pemikiran bahwa pembagian harta warisan dilakukan semau ahli waris. Inilah sebabnya secara hukum adat kebanyakan pembagian harta warisan dalam masyarakat Gorontalo baru akan dilakukan bila terjadi sengketa.

Taufik H. Ngadi mengatakan bahwa dalam masyarakat terdapat doktrin pemikiran untuk tidak melakukan pembagian harta warisan bila tidak terjadi sengketa. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama. Banyaknya kasus kewarisan yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah pembagian harta warisan yang sudah sangat lama belum dibagi, dan ahli waris utama pewaris pun sebagian bahkan semuanya telah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat di Kota Gorontalo sekarang ini adalah hukum adat hasil

⁸⁰Karim Abas, Selaku Ahli Waris dan Selaku Guru Agama, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2018. Para pakar hukum modern mengklaim bahwa hukum Islam sangat berpengaruh pada kehidupan orang Islam merupakan faktor independen dalam membentuk aturan-aturan dan norma-norma sosial dalam masyarakat. Lihat: Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), h. 7-10.

⁸¹Alim S. Niode, Selaku Pakar Sosiologi, Akademisi, Kepala Pengku Adat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2018.

kreasi Belanda, karena tidak lagi sejalan dengan prinsip: hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak, dan qiyas.⁸² Karena itu, adanya perubahan hukum adat masyarakat muslim di Kota Gorontalo disebabkan visi politik hukum penjajah Belanda yang berusaha merubah semua tatanan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat untuk kepentingan penjajahannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan masyarakat dari pengaruh dan doktrin agama Islam yang bisa mengganggu kepentingan penjajahan.

Pada konteks ini terdapat pula tiga *counter theory*, yaitu: teori *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan teori eksistensi. Teori *receptie exit* adalah teori dipelopori Hazairin yang digunakan untuk mempetegas hukum Islam yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁸³ *Counter theory* ini lahir untuk tujuan mengeluarkan teori-teori hukum adat Belanda dari teori-teori hukum nasional dan menjadikan hukum Islam berlaku kembali dalam masyarakat. Hazairin dalam bukunya: *Tujuh Serangkai tentang Hukum* mengatakan bahwa teori *receptie* harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia, karena bertentangan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw.⁸⁴ Teori *receptie exit* dibangun untuk mengeluarkan teori-teori hukum adat Belanda dan mengembalikan hukum Islam menjadi sumber hukum utama dalam sistim hukum nasional. Inilah bukti bahwa hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Gorontalo telah menjadi hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Gorontalo.

Teori *receptie a contrario* dikembangkan oleh Sayuti Thalib yang menemukan kesimpulan mengenai masalah hukum perkawinan dan hukum waris, yaitu: (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (2) hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; (3) hukum adat berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Sayuti Thalib, teori *receptie* Hurgronje adalah teori iblis, karena bukan berasal dari kemauan syariat serta akal sehat. Sayuti menegaskan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditundukkan kepada hukum adat, sehingga hukum Islamlah yang mewarnai hukum adat.⁸⁵ Hal ini senada dengan ungkapan: (1) *adati hula-hula'a to syara'a* dapat diartikan hukum adat tunduk pada hukum syarak; (2) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* dapat diartikan hukum adat adalah hukum Islam dan hukum Islam adalah hukum adat; (3) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* dapat diartikan hukum adat tunduk pada syarak yang bersumber dari al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak, dan qiyas.

Menurut Yahya Harahap, ajaran penetrasi persentuhan hukum Islam dan hukum waris secara *receptie a contrario*, banyak sekali penganutnya di kalangan para penulis hukum. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Hamka yang dikutip oleh Yahya Harahap, bahwa inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptie a contrario* antara lain: (1) telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara; (2) garis hukum itu adalah hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan

⁸²Taufik Hasan Ngadi, Selaku Panutera di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2017.

⁸³Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas, 1974), h. 116.

⁸⁴Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam*, h. 116.

⁸⁵Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, h. 58.

hukum Islam.⁸⁶ Demikian pula, hukum adat peninggalan kerajaan Islam Gorontalo, bila bertentangan dengan hukum Islam sudah pasti tidak dapat diterima. Karena hukum adat harus sesuai dengan falsafah *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.

Teori eksistensi dikembangkan oleh Ichtiyanto yang mengeksplisitkan teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ichtiyanto mengartikulasikan hubungan itu dengan sebuah teorinya yang dikenal dengan sebutan teori eksistensi. Ichtiyanto dengan teori ini mengokohkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional. Ichtiyanto dalam teori ini menyatakan bahwa:

Hukum Islam ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional; hukum Islam ada dalam arti dengan kekuatan wibawanya harus diakui yang diberi status sebagai hukum nasional; hukum Islam ada dalam arti norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; dan hukum Islam adalah sebagai sumber utama dalam penemuan hukum nasional yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁸⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam terdapat dalam kandungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sumber hukum utama dalam sistim hukum nasional. Sedangkan adanya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam kandungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut merupakan bukti nyata bahwa hukum Islam hidup dan berkembang dalam masyarakat Gorontalo pada masa pemerintahan raja-raja Islam di Gorontalo yang berfungsi sebagai penyaring.

Menurut Alim S Niode, visi politik Belanda tidak hanya mengeruk hasil kekayaan alam nusantara, tetapi juga menerapkan hukum hasil kreasinya sendiri dengan tujuan untuk melenyapkan pengaruh agama Islam dan hukum Islam dalam masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hukum adat hasil kreasi Belanda yang bertentangan dengan falsafah *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.⁸⁸ Visi politik hukum tersebut terlihat pada kebijakannya, dimana bila pada saat muncul konflik antara hukum Islam dan hukum adat, sudah pasti Belanda secara sistimatis berpihak pada hukum adat karena menganggap hukum adat merupakan sistim hukum yang hidup dan harus diamalkan masyarakat, sementara hukum Islam hanyalah sebuah sistim yang teoretis sifatnya.

Itulah sebabnya Belanda menciptakan garis pemisah antara hukum adat dan hukum Islam. Karena hubungan antara hukum adat dan hukum Islam bisa digambarkan sebagai bentuk hubungan konflik yang senantiasa akan ada usaha untuk mendemonstrasikan yang sebaliknya melalui tiga macam cara, yaitu:

- a. dalam realitas kehidupan individu, seolah-olah muncullah konflik yang sifatnya teoretis antara hukum adat dan hukum Islam, namun pada kenyataannya hal ini tidak pernah ada;
- b. Dalam realitas kehidupan masyarakat, sistim hukum tidak hanya saling

⁸⁶Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1993), h. 62.

⁸⁷Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 86-87.

⁸⁸Alim S. Niode, Selaku Pakar Sosiologi, Akademisi, Kepala Pengku Adat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2018.

melengkapi, tetapi pada kenyataannya hukum adat dan hukum Islam merupakan sistim hukum yang sama, kedua sistim hukum ini sama-sama menemukan akar yang sama, yaitu: sistim yang berasal dari Tuhan dan Islam.⁸⁹

- c. Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam telah berjalan lama pada masa raja-raja Islam di Gorontalo terlihat pada: (1) penerapan *adati hula-hula to syara* pada masa pemerintahan raja Amai; (2) penerapan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* pada masa pemerintahan raja Matolodulakiki dan raja Pongoliuda'a; dan (3) penerapan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* pada masa pemerintahan raja Eyato dan raja-raja sesudahnya.⁹⁰

Kecenderungan untuk senantiasa mencapai jalan rekonsiliasi yang sangat aman antara hukum adat dan hukum Islam yang mendorong kepada situasi dalam masyarakat dimana hukum adat dan hukum Islam adalah dua sistim hukum yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Pada satu sisi para penghulu yang diangkat oleh Belanda melakukan terobosan dengan cara mengakomodir sistim hukum adat dan hukum Islam dalam beberapa bentuk, yaitu taklik talak dalam perkawinan, berlaku khulu' bagi seorang istri dan berlakunya pencatatan nikah bagi kaum muslimin. Adanya kenyataan ini dalam masyarakat Gorontalo, hukum Islam telah menjadi hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat pada masa raja Amai, raja Matolodulakiki, raja Pongoliuda'a, raja Eyato, dan raja-raja lain sesudahnya. Karena itu, usaha penjajah Belanda dengan membentur-benturkan hukum adat dan hukum Islam menjadi sia-sia belaka.

M. Mahfud MD mengatakan bahwa karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Konfigurasi politik tertentu dari penguasa tertentu selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya. Demikian pula penjajah Belanda dengan visi politiknya melahirkan produk hukum sesuai kepentingannya.⁹¹ Berdasarkan uraian ini dapat gambarkan visi politik hukum pemerintahan raja-raja Islam Gorontalo, pengaruhnya adalah telah menjadikan hukum Islam berfungsi sebagai penyaring hukum adat yang melahirkan tiga falsafah adat, yaitu: (1) *adati hula-hula'a to syara'a*, (2) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*, (3) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Sedangkan visi politik hukum penjajah Belanda dengan teori *resceptie in complexu* dan teori *receptie* telah berhasil merubah tatanan sistim hukum adat Gorontalo yang tadinya islami kembali kepada hukum adat yang banyak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian seterusnya masa pemerintahan orde lama dan orde baru, lahir beberapa *counter theory* atas teori *resceptie in complexu* dan teori *receptie* untuk mengembalikan hukum Islam menjadi sumber utama dalam sistim hukum nasional. Sebab pada masa pemerintahan penjajah Belanda hukum Islam menjadi tidak jelas akibat berlakunya kebijakan Belanda yang lebih mengunggulkan hukum adat di atas hukum Islam. Hal ini ditandai dengan upaya kodifikasi hukum adat

⁸⁹Taufik Abdullah, "Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century", dalam Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972), h. 190-191.

⁹⁰Alim S. Niode, Selaku Pakar Sosiologi, Akademisi, Kepala Pengku Adat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2018.

⁹¹Moh. Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia", (Yogyakarta: Disertasi dalam Ilmu Hukum pada UGM, 1993), h. 675.

oleh Belanda, bukan semata-mata demi kepentingan pembentukan hukum, melainkan lebih pada permasalahan kelang-gengan politik dan ekonomi daerah jajahan.

M. Mahfud MD mengatakan dengan mengutip pandangan Daniel S. Lev, kebijakan Belanda dikarakteristikan oleh upaya untuk mengisolasi isu-isu tentang hukum adat dari kebijakan penjajahan seolah-olah hukum adat merupakan persoalan yang terpisah dari lingkungan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Secara umum hukum adat merupakan hukum yang berasal dari 90% masyarakat sebagaimana yang telah dikenal hampir satu abad lamanya. Secara fundamental merupakan hasil kreasi Belanda, bukan berarti aturan yang substantif bukan berasal dari Indonesia, tetapi mitos hukum adat sebagaimana yang dipahami saat itu dan hubungan antara hukum adat dan otoritas negara adalah hasil karya Belanda.⁹² Dengan demikian, praktik pewarisan yang kelihatan tidak sejalan dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* merupakan sistem yang rusak yang diwariskan oleh penjajah Belanda kepada hampir semua masyarakat.

Alim S. Niode mengatakan, resepsi hukum dilakukan Belanda karena adanya ketakutan terhadap ekspansi Islam, dengan sebab ini para ahli hukum adat Belanda menghabiskan energi intelektualnya untuk membuktikan bahwa hukum Islam hanya mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap hukum adat. Sementara institusi-institusi Islam ditekan dan disubordinatkan oleh teori *receptie* yang menempatkan kevalidan hukum Islam hanya sejauh telah diterima oleh hukum adat. Demikian pula eksistensi hukum Islam dan hukum adat berada pada posisi yang tidak pasti disebabkan oleh kebijakan politik Belanda yang berupaya meresepsi semua hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁹³ Kenyataan ini merupakan bukti bahwa pada awalnya hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Fakta ini mempunyai landasan teoretis berpedoman pada beberapa prinsip falsafah hukum adat Gorontalo sebagaimana yang telah diungkap pada uraian sebelum dimana hukum adat masyarakat Gorontalo bertumpuk pada hukum syarak, hukum syarak bertumpuk pada hukum adat dan hukum adat bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw.⁹⁴ Dengan demikian, dipahami hukum waris adat merupakan bagian dari hukum Islam yang hidup dan berlaku dalam masyarakat pada kerajaan, namun pada perjalanan waktu mengalami perubahan karena adanya hukum adat hasil kreasi Belanda.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat yang eksis pada masa pemerintahan penjajah Belanda di Gorontalo adalah hukum adat yang telah diresepsi. Pada masa ini hukum waris Islam baru akan berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum adat seakan-akan hukum adat lebih unggul dari pada hukum Islam. Selain itu pembelaan dan upaya kodifikasi hukum adat oleh Belanda, bukan semata-mata demi kepentingan pembentukan hukum, melainkan lebih pada permasalahan kelang-gengan politik dan ekonomi daerah jajahannya. Kebijakan politik hukum tersebut dikarakteristikan dalam upaya mengisolasi isu-isu tentang hukum adat dari kebijakan penjajahan seolah-olah hukum adat merupakan persoalan yang terpisah dari lingkungan penjajahan.

⁹²Moh. Mahfud MD, *“Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia”*, h. 41.

⁹³Alim S. Niode, Selaku Pakar Sosiologi, Akademisi, Kepala Pengku Adat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 22 Juni 2018.

⁹⁴KH. Abdurrasyid Kamaru, Penceramah, Qādi Provinsi Gorontalo dan Ahli Waris, *Wawancara*, Tanggal 28 Mei 2018.

4. Keberadaan Hukum Waris Adat Gorontalo Setelah Kemerdekaan

Pada sistim perundang-undangan nasional, hukum Islam dianggap hanya bagian dari agama dan bukan bagian dari hukum yang otonom secara mandiri. Hukum Islam dapat dikembangkan asalkan dengan tetap mengacu pada hukum adat dalam kerangka persepsional yang cenderung selakularistik tersebut. Hukum Islam mendapatkan justifikasi dari politik hukum orde baru, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Teori-teori hukum, secara tidak langsung merupakan refleksi atas perkembangan suatu politik hukum dari rezim politik yang satu ke rezim politik yang lainnya dan begitu seterusnya.⁹⁵ Pada masa ini lahirlah beberapa teori hukum, yaitu: teori *receptie exit*, *receptie a contrario*, dan teori eksistensi. Tiga teori hukum ini mengakui dan membenarkan eksistensi hukum Islam telah meresap pada hukum adat dan telah menjadi bagian integral dari hukum nasional.

Teori *receptie a contrario* dikembangkan oleh Sayuti Thalib menemukan kesimpulan mengenai masalah hukum perkawinan dan hukum waris, yaitu: (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam; (2) hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, cita moral dan batin umat Islam; (3) hukum adat berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan teori *receptie* Hurgronje menurut Sayuti Thalib merupakan teori iblis, karena bukan berasal dari kemauan syariat serta akal sehat. Hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan tidak dapat ditundukkan kepada hukum adat, karena itu hukum Islamlah yang harus mewarnai hukum adat.⁹⁶ Pandangan Sayuti Thalib senada dengan falsafah (1) *adati hula-hula'a to syara'a* (hukum adat harus tunduk pada hukum syarak); (2) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati* (hukum adat harus tunduk pada hukum syarak dan hukum syarak bertopang pada hukum adat; (3) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat harus tunduk pada syarak dan hukum syarak harus tunduk pada al-Qur'an, dan hadis Nabi saw. Artinya berdasarkan falsafah ini hukum waris adat yang boleh diterima adalah hukum waris adat yang tidak bertentangan sistim pewarisan Islam.

Sedangkan teori eksistensi adalah teori yang dikembangkan oleh Ichtiyanto. Teori ini mempertegas dan mengeksplisitkan teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan sistim hukum nasional. Ichtiyanto dengan teori ini mengokohkan eksistensi hukum Islam dalam sistim hukum nasional yang menyatakan bahwa:

- a. Hukum Islam ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional;
- b. Hukum Islam ada dalam arti dengan kekuatan wibawanya harus diakui yang diberi status sebagai hukum nasional;
- c. Hukum Islam ada dalam arti norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional;
- d. Hukum Islam adalah sebagai sumber utama dalam penemuan hukum nasional yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁹⁷

⁹⁵Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 86-87.

⁹⁶Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, h. 58-63.

⁹⁷Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 86-87.

Adanya penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi dari upaya pemerintah mengembalikan hukum Islam untuk menjadi sumber hukum utama dalam sistim hukum nasional. Demikian pula, dengan adanya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam kandungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan bukti bahwa hukum Islam telah menjadi hukum adat dalam masyarakat pada masa pemerintahan raja-raja Islam di seluruh Indonesia. Dalam hal ini hukum Islam berfungsi sebagai penyaring hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Ismail Puhi mengatakan, hukum waris adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat sekarang ini bukan lagi hukum waris adat yang sesuai dengan falsafah *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Hal ini terlihat pada adanya penyimpangan dalam praktik pewarisan dalam masyarakat, seperti: adanya praktik penundaan pembagian harta warisan; adanya pemikiran bahwa harta warisan baru akan dibagi bila terjadi sengketa; penundaan pembagian harta warisan dilakukan untuk menghargai salah seorang dari orang tua masih hidup; pemberian wasiat kepada anak perempuan; penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama-rata; pemberian bagian kepada anak angkat; pembagian harta warisan dilakukan sebelum kematian pewaris; dan terdapat pula sebagian masyarakat yang membagi harta warisan sama-sekali tidak. Ismail Puhi mengatakan, praktik pewarisan seperti ini, tidak sejalan dengan falsafah *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Dengan demikian, maka dapat dipastikan praktik pewarisan yang menyalahi falsafah hukum adat Gorontalo sudah pasti dapat diterima. Sebab falsafah hukum adat Gorontalo adalah manifestasi dari pelaksanaan hukum berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. dalam kaidah ushul fikih dikenal dengan *al-adah al-muhakamah*.⁹⁸ Falsafah ini dapat dikatakan teori hukum adat, atau juga dapat dikatakan sebagai *al-adah al-muhakamah* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum untuk mengatur pewarisan dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Namun pada praktiknya, pewarisan dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo tidak sejalan dengan falsafah *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.

Karim Pateda mengatakan, hukum waris adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo merupakan hukum waris adat yang telah diresepsi yang semula merupakan manifestasi dari hukum kewarisan Islam secara murni. Adanya praktik pewarisan yang tidak sesuai dengan sistim hukum pewarisan Islam sebagai indikator bahwa sistim pewarisan adat sekarang ini bukan lagi sistim pewarisan yang pernah ada pada masa kerajaan Islam dulu. Falsafah: hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang dengannya pembagian harta warisan tidak boleh bertentangan dengan hukum syarak atau dengan al-Qur'an dan hadi Nabi saw.⁹⁹ Contoh kasus adalah hampir seluruh masyarakat muslim di Kota Gorontalo menyepelkan pembagian harta warisan pada saat kematian salah seorang pewaris. Misalnya suami meninggal, maka suami adalah pewaris dan ahli warinya adalah istri, anak, bapak, dan ibu, namun pembagian harta warisan tidak dilakukan di awal pada saat seluruh ahli waris utama masih hidup, padahal nyata bertentangan dengan falsafah hukum adat Gorontalo.

⁹⁸Ismail Puhi, Selaku Dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 20 September 2017.

⁹⁹Karim Pateda, Selaku Ketua Pemangku Adat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2018.

Ungkapan yang sama dari informan Adriyun Katili, selaku ahli waris yang mengatakan bahwa hukum waris adat yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo adalah hukum waris adat tidak sesuai dengan falsafah: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Menurut Adriyun, seharusnya pembagian harta warisan secara adat tidak boleh bertentangan dengan falsafah ini, karena falsafah ini merupakan manifestasi dari pelaksanaan hukum syarak yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas yang disebut dengan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.¹⁰⁰ Namun yang terlihat malah sebaliknya, praktik pewarisan secara adat dalam masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan hukum syarak, atau tidak lagi mengikuti petunjuk berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas.

Taufik H. Ngadi mengatakan, dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo terdapat tiga macam sistim hukum waris yang eksis, yaitu: (1) hukum waris Islam; (2) hukum waris adat yang telah diwarnai nilai-nilai hukum Islam; dan (3) hukum waris kolaborasi hukum adat versi penjajah Belanda. Bila penyelesaian pembagian harta waris dilakukan dengan cara musyawarah di tingkat keluarga, maka sebagian besar masyarakat menggunakan dua sistim hukum waris adat, yaitu hukum adat telah diwarnai nilai-nilai hukum Islam, dan atau hukum adat hasil kreasi penjajah Belanda. Bila pembagiannya dilakukan di Pengadilan Agama, maka sistim hukum yang digunakan adalah sistim hukum kewarisan Islam.¹⁰¹ Berdasarkan uraian ini dapat dipahami bahwa sistim hukum yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo adalah hukum waris Islam, hukum waris adat telah diwarnai nilai-nilai hukum Islam, dan hukum adat hasil kreasi Belanda. Terjadinya penyimpangan pewarisan dalam masyarakat lebih disebabkan sistim pewarisan yang digunakan, yaitu sistim hukum waris adat telah diwarnai nilai-nilai hukum Islam, dan hukum adat hasil kreasi Belanda.

Hukum waris adat dimaksud adalah hukum waris yang merupakan gabungan antara hukum adat dan hukum Islam yang dapat dibedakan dengan beberapa hal, yaitu: (1) praktik hukum waris Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan harus dilakukan pada saat kematian pewaris, namun pada hukum adat, pelaksanaan pembagian harta warisan, kadang dilakukan sebelum kematian, kadang setelah kematian pewaris, dan kadang pula pembagian harta warisan ditunda dalam jangka waktu yang sangat lama; (2) praktik pada hukum waris Islam, pembagian harta warisan dianjurkan untuk dilakukan segera setelah kematian pewaris, namun pada hukum waris adat, pelaksanaan pembagian kebanyakan ditunda dalam jangka waktu yang sangat lama yang menyebabkan ahli yang utama tidak mendapatkan haknya karena telah meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan; (3) bila pada hukum waris Islam ahli waris mendapatkan bagiannya berdasarkan ketentuan dalil al-Qur'an dan hadis Nabi saw. dengan jumlah bagian yang berbeda antara satu dan lainnya, namun pada hukum adat jumlah bagian masing-masing ahli waris sama-rata antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya; (4) bila pada hukum waris Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan bersifat ijar (memaksa). Namun pada hukum adat, pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan sesuka hati para ahli waris, artinya ada yang dilakukan sebelum kematian pewaris, ada yang dilakukan setelah kematian, ada yang ditunda dalam jangka waktu yang sangat lama, dan ada pula pembagian yang dilakukan setelah

¹⁰⁰Taki Niode, Selaku Ketua Pembangu Adat di Kota Gorontalo, Tokoh Masyarakat, dan Selaku Ahli Waris, *Wawancara*, Tanggal 30 Mei 2018.

¹⁰¹Taufik H. Ngadi, Pantera Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 06 Juni 2018.

terjadinya sengketa para ahli waris.¹⁰² Berdasarkan uraian ini dapat dikatakan bahwa sistim pewarisan yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo adalah murni sistim pewarisan secara adat, karena tidak sejalan falsafah hukum adat yang pernah ada, hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim Gorontalo.

Kesamaan hukum waris adat dengan hukum Islam dalam uraian di atas hanya pada tiga hal sebagai berikut:

- a. Harta yang warisan yang akan dibagikan telah bersih dari hutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah.
- b. Bersifat bilateral dan individual, artinya seluruh ahli waris berhak mendapat bagian secara individu tanpa membedakan apakah dia laki-laki maupun perempuan.
- c. Ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian kewarisan dari pewaris adalah ahli waris memiliki hubungan dengan pewaris, yaitu: hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan ahli waris pengganti.

Adanya benturan antara hukum Islam dan hukum adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo merupakan dampak dari visi politik penjajah Belanda. Dalam hal ini, seolah-olah hukum waris Islam dan hukum waris adat merupakan dua sistim yang berbeda, bahkan lebih jauh dari itu Belanda berhasil memosisikan hukum Islam berada di bawah kendali hukum adat. Hal ini terlihat pada kebijakan politik hukum Belanda dimana hukum Islam dapat diberlakukan bila telah diterima hukum adat. Padahal, hukum waris adat Gorontalo semula bersumber dari hukum adat, hukum adat bersumber dari hukum syarak, dan hukum syarak bersumber dari al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak, dan qiyas dalam bahasa Gorontalo disebut dengan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Ini artinya hukum waris adat Gorontalo tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw.¹⁰³ Hal ini bila dianalisis secara fundamental, maka dapat tegaskan bahwa hukum waris adat harus sesuai falsafah hukum adat yang merupakan jelmaan dari hukum syarak atau dapat dikatakan *al-'ādah al-muhākamah*.

Otje Salman menyatakan bahwa hukum waris adat maupun hukum waris Islam memiliki kedudukan yang sama antara satu dan lainnya dalam penerapannya pada masyarakat. Adanya kedudukan yang sejajar antara hukum waris adat dan hukum waris Islam menyebabkan tidak adanya suatu sistim pun dari keduanya yang saling merepresi. Menyatuhnya dua sistim hukum tersebut disebabkan adanya kesadaran hukum masyarakat pada saat itu yang nyata menghendaki bahwa sistim hukum waris adat yang lahir dari adat-istiadat masyarakat yang telah diupayakan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak, dan qiyas dan harus berlaku secara konsisten.¹⁰⁴ Adanya anggapan inilah tampak bahwa sistim hukum waris adat dan sistim hukum waris Islam berlaku seiring sejalan dalam suatu masyarakat tertentu dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut.

Eksistensi hukum waris adat yang tanggap terhadap dinamika perubahan seiring dengan perubahan sosial dan politik dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam perkembangan hukum adat Gorontalo yang pada awalnya berakar dari adat-istiadat

¹⁰²Taufik Hasan Ngadi, Selaku Pantera Pengadilan Agama Gorontalo dan Tokoh Masyarakat di Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 06 Juni 2018.

¹⁰³Tomi Asram, Selaku Praktisi Hukum Waris dan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 25 Juni 2018.

¹⁰⁴H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumnus, 1993), h. 25.

masyarakat yang tunduk pada agama kepercayaan dengan sebutan *adati*. Namun setelah Islam masuk dan menjadi agama kerajaan dan rakyat, maka pada saat itu pula hukum adat diadaptasikan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang ditandai dengan lahirnya tiga teori hukum, yaitu: (1) *adati hula-hula'a to syara'a*, (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak); (2) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*, (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada hukum adat); dan (3) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* (hukum adat bertumpuk pada hukum syarak dan hukum syarak bertumpuk pada al-Qur'an, hadis Nabi saw., ijmak, dan qiyas¹⁰⁵ Berdasarkan uraian ini, seharusnya pewarisan dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo dilakukan berdasarkan petunjuk al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Namun kenyataannya, banyak praktik pewarisan dalam masyarakat banyak tidak sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas.

Hukum Islam dan hukum adat dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang dapat dikatakan bahwa hukum Islam dan hukum adat dapat dipengaruhi oleh perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.¹⁰⁶ Hal ini erat kaitannya dengan fakta dimana hukum waris yang hidup dan berkembang dalam masyarakat muslim pada masa kerajaan Islam Gorontalo adalah hukum waris Islam atau dapat dikatakan hukum waris yang bersumber dari hukum syarak dan hukum syarak yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas.¹⁰⁷ Namun pada praktiknya, hukum adat yang hidup dan berlaku dalam sebagian besar masyarakat muslim di Kota Gorontalo bukan lagi hukum adat yang sejalan dengan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.

Beberapa pakar hukum adat mengatakan, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan persentuhan antara hukum adat dan hukum Islam, di antaranya adalah teori *receptie in complexu*. Menurut teori *receptie in complexu* bahwa orang Islam Indonesia telah menerima resepsi hukum Islam secara keseluruhan dalam satu kesatuan. Oleh karena itu hukum adat harus mengikuti agama yang dianut penduduk pribumi, yakni hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.¹⁰⁸ Pandangan ini membuktikan bahwa hukum adat masa kerajaan Islam Gorontalo adalah hukum Islam yang menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan segala persoalan hukum.

Teori penetrasi, toleran dan konstruktif dikemukakan oleh Josselin de Jong yang menyatakan bahwa agama Islam telah berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan nusantara sekaligus telah mempunyai pengaruh yang sangat kuat yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh hukum Islam tersebut telah berjalan secara damai, toleran, dan konstruktif. Menurut teori ini tidak pernah terjadi peristiwa antagonistik seperti dalam teori konflik, tetapi hukum Islam berjalan secara rukun, toleran dan konstruktif dalam membangun kehidupan masyarakat. Menurut Yahya Harahap, teori ini masih mendapat tantangan dari para ahli hukum karena hanya

¹⁰⁵Alim S. Niode, Selaku Pakar Budaya dan Sosiologi (Sekarang sebagai Tokoh Adat), *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2018.

¹⁰⁶Sofyan Kau, Akademisi di Fakultas Syari'ah IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2018.

¹⁰⁷Ismail Puhi, Selaku Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tokoh Masyarakat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 27 Juni 2018.

¹⁰⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 59.

melihat dari keberadaan agama Islam, bukan dari ranah hukum dengan hanya melakukan pendekatan dari sudut pandang antropologis.¹⁰⁹ Pemikiran yang digambarkan dalam teori panetrasi ini terlihat pada kehidupan beragama masyarakat sekarang. Agama Islam menjadi perhatian masyarakat, namun dalam ranah penerapan hukum agama Islam tersebut kurang menjadi diperhatikan. Contoh kasus dalam masyarakat di Kota Gorontalo, seseorang terlihat baik dalam hal ibadah, dan perintah agama lainnya. Namun dalam hal pengamalan hukum pewarisan tidak menjadi perhatian. Misalnya, ada seseorang meninggal dunia, pada saat itu pula hampir tidak ditemukan ahli waris yang ditinggalkan duduk bersama bermusyawarah untuk kepentingan pembagian harta warisan.

Teori *sinkritism* dikemukakan oleh M. B. Hoeker yang lebih mengarah kepada hubungan hukum adat dan hukum Islam yang sangat erat. Eratnya hubungan kedua unsur tata hukum tersebut berkembang dalam bentuk saling rukun dan saling memberi dan menerima secara kompromi membentuk tatanan baru sehingga tidak terdapat konflik maupun saling menysihkan. Menurut Yahya Harahap, teori ini sama halnya dengan teori panetrasi yang hanya melakukan pendekatan dari sudut pandang antropologi.¹¹⁰ Artinya teori ini, penerapannya belum terlihat dalam ranah hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat terutama dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

Teori *receptie a contrario* merupakan teori persentuhan hukum adat dan hukum Islam yang paling banyak dianut oleh para penulis Islam. Menurut teori ini hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat, jika hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qu'an, hadis, ijmak dan qiyas.¹¹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum adat hanya dapat berlaku manakala tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat.

Pengaruh persentuhan antara teori dengan lainnya saling bertolak belakang dimana terdapat kecenderungan dari penganut setiap teori untuk mengangkat salah satu dari sistim hukum yang ada, yaitu hukum adat atau hukum Islam pada kedudukan yang lebih tinggi. Namun menurut Otje Salman, hukum adat dan hukum Islam memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya dalam hal pemberlakuannya dalam masyarakat. Karena kedudukan hukum adat dan hukum Islam dipandang sama oleh Otje Salaman, maka tidak ada satu pun sistim hukum dari keduanya yang saling meresepsi. Kedua sistim hukum ini berlaku karena adanya kesadaran hukum masyarakat yang nyata menghendaki bahwa sistim hukum itulah yang berlaku. Inilah sebabnya bahwa hukum waris adat dan hukum waris Islam terdapat kemungkinan berlaku seiring dan sejalan dalam suatu masyarakat dan perkembangan keduanya sesuai dengan perkembangan dari masyarakat.¹¹² Hukum waris adat dan hukum waris Islam pada praktinya dalam masyarakat selalu bersinggungan merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam tatanan hukum adat Indonesia. Unsur-unsur hukum waris Islam itu sendiri pun juga dapat diterima oleh hukum waris adat.

¹⁰⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, h. 61-62.

¹¹⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, h. 62.

¹¹¹Otje R. Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, h. 25.

¹¹²Otje R. Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, h. 25.

Menurut Soepomo terkait dengan eksistensi hukum adat itu sendiri, hukum adat sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecilnya hukum Islam. Hukum adat itu pun sebagiannya mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana hakim memutuskan perkara. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat berakar dari kebudayaan tradisional adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelma sebagai suatu hukum yang nyata dalam masyarakat sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum adat terus menerus berkembang seiring dengan kehidupan manusia dalam masyarakat.¹¹³ Pandangan ini pun kemudian dijadikan sebagai dasar dari dirumuskannya pengertian hukum adat di dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 dimana dalam seminar tersebut dinyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mengan-dung unsur agama.¹¹⁴ Berdasarkan uraian ini, hukum adat mengandung unsur-unsur agama yang menunjukkan bahwa adanya persentuhan hukum adat dan hukum Islam sekarang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkem-bangan hukum adat di Indonesia, penerapannya tentunya berpengaruh pada kesadaran hukum masyarakat.

Otje Salaman mengatakan bahwa hukum yang eksis dalam masyarakat adalah hukum yang terpadu secara harmonis antara hukum adat dan hukum Islam. Keberadaan kedua hukum ini sangat tanggap terhadap perubahan sosial dalam masyarakat. Sedangkan perkembangan kedua hukum ini selalu disesuaikan dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk merespon kebutuhan akan kedua hukum itu sendiri.¹¹⁵ Inilah sebab munculnya sifat dinamis dari hukum adat itu sendiri yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa hukum waris adat mengalami perubahan disebabkan dua hal yaitu: (1) visi politik hukum penguasa yang berbeda-beda antara penguasa yang satu dan penguasa yang lainnya; dan (2) perkembangan kesadaran hukum dalam masyarakat setempat.

Hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo juga telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain: perubahan masa awal masuknya Islam di Gorontalo pada raja Amai yang pada awalnya hukum waris adat murni berasal dari adat-istiadat masyarakat Gorontalo. Pada masa ini hukum adat mulai diadaptasikan pada hukum Islam yang ditandai dengan lahirnya prinsip: *adati hula-hula'a to syara'a*. Selanjutnya masa pemerintahan Matalodulakiki dan Pongoliuda'a, perubahan hukum adat ditandai dengan lahirnya prinsip: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*. Pada masa pemerintahan Eyato, perubahan hukum adat ditandai dengan lahirnya prinsip: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Proses perubahan ini adalah bukti bahwa hukum adat yang hidup dan berlaku adalah hukum Islam.¹¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada saat itu pula hukum yang berlaku secara adat adalah hukum Islam.

¹¹³R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), h. 3.

¹¹⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1976), h. 14.

¹¹⁵H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumnus, 1993), h. 25.

¹¹⁶Sofyan AP. Kau, *Selaku Akademisi di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2018.

Umar Tigela mengatakan, hukum waris adat yang berlaku sekarang ini adalah hukum waris adat yang sudah tidak sejalan dengan prinsip: *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Penyelesaian semua persoalan hukum dalam masyarakat harus sesuai prinsip ini, tidak boleh ada yang bertentangan prinsip hukum ini. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak terjadi penyimpangan praktik pewarisan dalam masyarakat, yaitu: (1) adanya penundaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga menyebabkan ahli waris utama tidak mendapatkan bagiannya disebabkan telah meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan; (2) adanya pembagian harta warisan secara adat yang lebih mengedepankan hubungan keluarga, namun terjadi penyimpangan pada penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris. Kedua macam praktik tersebut menyimpang dari prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*.¹¹⁷ Uraian ini menunjukkan bahwa hukum waris adat yang ada sekarang ini adalah hukum waris adat yang telah mengalami perubahan dan perubahan tersebut lebih disebabkan oleh visi politik atau kebijakan politik kolonial Belanda yang telah melakukan pemisahan antara hukum adat dan hukum Islam.

Saproni Usman mengatakan, hukum waris adat yang berlaku sekarang ini tidak sesuai dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Prinsip ini merupakan jelmaan dari hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan segala persoalan hukum dalam masyarakat termasuk penyelesaian kewarisan. Karena itu, bila terjadi praktik hukum yang bertentangan dengan hukum syarak atau bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Nabi saw. sudah pasti tertolak. Bentuk penyimpangan tersebut dapat dilihat pada: adanya pembagian harta warisan yang tidak dilakukan pada saat pewaris meninggal dunia; dan adanya pembagian harta warisan semau ahli waris yang menguasai harta warisan. Kalaupun bagiannya dilakukan, maka sudah pasti dilakukan secara adat dengan bagian masing-masing sama-rata.¹¹⁸

Menurut Muhidin Liti, hukum waris yang eksis sekarang adalah hukum waris Islam dan hukum waris adat. Hukum waris Islam berlaku dalam penyelesaian pembagian harta warisan di Pengadilan Agama dan pada sebagian kecil masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Sedangkan hukum waris adat berlaku pada sebagian besar masyarakat yang melakukan penyelesaian pewarisan secara adat. Praktik penyelesaian secara adat tersebut tidak lagi sesuai dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Terlihat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo sekarang ini kebiasaan menunda-nunda pelaksanaan pembagian harta warisan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebanyakan kasus yang diselesaikan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah kasus sengketa waris dan penetapan ahli waris dari harta peninggalan seseorang yang sudah lama belum dibagi. Ini pun dapat dikatakan menyimpang dari ajaran pewarisan Islam, karena penundaan pewarisan tersebut hanya akan mengorbankan hak ahli waris utama yang seharusnya mendapat bagian bila harta dibagi sesuai petunjuk sistim hukum pewarisan Islam.¹¹⁹ Uraian ini menunjukkan

¹¹⁷Umar Tigela, Selaku Guru Agama di Pesantren Al-Khairaat Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 10 Juni 2018.

¹¹⁸Supriyanto Hanapi Selaku Dosen Hukum Adat di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2018.

¹¹⁹Muhidin Liti Selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Limboto Tinggal di Kecamatan Dungi Kota Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 02 Agustus 2018.

bahwa hukum waris adat yang eksis dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo sekarang ini dapat dikatakan menyimpang, karena tidak sesuai prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Keberadaan hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo memang syarat dengan nilai-nilai hukum waris Islam, namun dalam aplikasinya terdapat penyimpangan yang tidak sejalan dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dipastikan bahwa hukum waris adat yang eksis sekarang ini adalah hukum waris adat hasil resepsi yang dilakukan kolonial Belanda pada masa berkuasa.

Resepsi hukum oleh kolonial Belanda untuk tujuan menjauhkan masyarakat muslim dari pengaruh Islam dan hukum Islam. Hal ini ditandai dengan kebijakan politik Belanda membagi wilayah hukum adat menjadi 19 wilayah yang memiliki hukum adat yang berbeda-beda berdasarkan adat-istiadat masyarakat setempat yang sebelumnya telah dipengaruhi agama Islam. Bahkan hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adalah hukum adat yang telah diresepsi oleh hukum Islam, antara hukum adat dan hukum Islam hidup berdampingan secara harmonis. Namun, pada perkembangannya hukum adat yang telah diresepsi dengan hukum Islam tersebut dirubah lagi oleh Belanda dengan memosisikan hukum Islam dapat diterima bila telah diakomodir oleh hukum adat. Upaya Belanda tersebut ditandai dengan adanya pembagian wilayah hukum adat menjadi 19 wilayah, yaitu: (1) Minangkabau dengan kepulauan Mentawai, (2) Sumatera Selatan dan Enggano, (3) Aceh, (4) Gayo dan Tanah Batah serta Nias, (5) Malaya, (6) Bangka dan Belitung, (7) Borneo dan kepulauan Philipina, (8) Minahasa dengan kepulauan Sangihe dan Talaud, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku Ambon, dan kepulauan NTB, (14) Irian, (15) Pulau Timor, (16) Jawa Tengah, (17) Jawa Timur dan Madura, (18) Bali dan Lombok, dan (19) Betawi dan Jawa Barat.¹²⁰ Uraian ini merupakan bukti bahwa prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* terori hukum adat yang bersumber dari hukum Islam dan hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Namun semuanya berubah seiringan dengan penerapan kebijakan politik hukum Belanda dengan teori pamungkasnya, yaitu teori resepsi dengan tujuan untuk menghacurkan segala pengaruh agama Islam hukum Islam yang telah lama hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim Gorontalo.

Berdasarkan uraian data-data hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo diwarnai hukum adat hasil resepsi karena tidak sejalan dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Adanya benturan hukum waris adat dan hukum waris Islam, maka dapat dikatakan bahwa hukum waris adat seperti ini identik dengan hukum waris adat hasil kreasi Belanda. Karena hukum waris adat hasil peninggalan kerajaan Islam Gorontalo dapat dipastikan adalah hukum yang tidak menyalahi petunjuk al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Karena itu, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pewarisan secara adat yang tidak sejalan dengan hukum pewarisan Islam atau tidak sejalan dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi* adalah pewarisan yang tidak dapat diterima. Atau dalam kata lain, hukum waris adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo sekarang ini terlihat tidak lagi sejalan dengan prinsip falsafah hukum adat Gorontalo yang disebabkan banyaknya praktik pewarisan dalam

¹²⁰Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, h. 40.

masyarakat yang menyimpang dari sistim pewarisan yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas.

V. PENUTUP

Keberadaan hukum waris adat dalam masyarakat muslim di Kota Gorontalo telah melalui beberapa fase perubahan, yaitu: (1) fase di mana kerajaan Gorontalo belum Islam, pada fase ini hukum waris adat masih dipengaruhi oleh filsafat *naturalistik*, nilai-nilai budaya pada saat itu bersumber dari fenomena alam semesta, (2) fase di mana kerajaan Gorontalo telah beragama Islam, pada saat itu hukum waris adat telah diresepsi oleh hukum Islam yang ditandai dengan tiga prinsip: (a) *adati hula-hula'a to syara*; (b) *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*; (c) *Adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitab*; (3) fase di mana pemerintahan Gorontalo telah dikuasai penjajah Belanda, hukum waris adat pada saat itu telah diresepsi dengan teori resepsi Belanda, yaitu: Teori *resceptie in complexu* dan teori *receptie*; (4) fase orde lama dan orde baru hingga sekarang, di mana munculnya para tokoh yang berusaha untuk mengeluarkan teori resepsi Belanda dari sistim hukum nasional karena dianggap sebagai teori iblis. Tokoh-tokoh tersebut adalah Hazairin dengan teorinya adalah resepsi exit, Sayuti Thalib dengan teorinya adalah resepsi *a contrario*, dan Ichtiyanto dengan teorinya adalah eksistensi. Kajian beberapa fase dalam uraian simpulan ini, menunjukkan bahwa hukum waris adat yang berlaku di Gorontalo pada masa pemerintahan raja-raja Islam adalah hukum waris adat yang berpedoman pada al-Qur'an, hadis, bahkan pada ijmak dan qiyas. Tetapi dengan masuknya Belanda dan menguasai Gorontalo, maka semuanya jadi kacau, hukum waris adat yang pada awalnya bersifat islami berubah menjadi tidak jelas hingga sekarang masih dirasakan oleh masyarakat muslim di Kota Gorontalo. Hal ini terlihat pada praktik hukum waris adat yang berlaku sekarang banyak hal yang tidak sejalan dengan prinsip kewarisan dalam Islam, dan bahkan tidak sejalan dengan prinsip *adati hula-hula'a to syara*; *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to adati*; dan *adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitab*. Dengan demikian, dikatakan hukum waris adat yang eksis sekarang ini bukan lagi hukum waris adat yang telah diresepsi hukum Islam, melainkan hukum waris adat yang telah bercampur antara hukum waris adat versi raja-raja Islam Gorontalo dan hukum adat versi Belanda. Adanya benturan antara hukum waris adat dan hukum waris Islam merupakan bentuk dari pengaruh teori resepsi yang masih eksis dalam masyarakat sekarang ini. Teori resepsi ini hampir saja menenggelamkan pengaruh hukum Islam dalam tata hukum adat masyarakat muslim di Kota Gorontalo di tengah upaya para tokoh Islam yang berusaha mengeluarkan pengaruh teori resepsi tersebut dari sistim hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

- Abdullah, Taufik, “*Modernization in the Minangkabau World: West Sumatera in the Early Decades of the Twentieth Century*”, dalam Claire Holt, ed., *Culture and Politics in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972).
- Abdurrahman, M. Toha, *Hukum Waris Islam*, Cet. XIV; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Ilmu, Filsafat dan Agama* Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Azhary, Tahir, *Karakteristik Hukum Kewarisan Islam dalam Bunga Rampai Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Dahlan, Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Kulliyah al-Khamsah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Fadjar, A. Muktie, *Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Kefilsafatan Ilmu* Malang: Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw, 2007.
- Haar, Bertrand Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto Surabaya: Fadjar, 1953.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Haga, B.J., *De Lima Pohala (Gorontalo) Voksordering, Adatrecht en Bestuur Politiek*. Terj. Jakarta: Jembatan, 1981.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- _____, *Hukum Kekeluargaan Nasional* Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.
- _____, *Tujuh Serangkai tentang Hukum Islam* Jakarta: Tintamas, 1974.
- Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Kau, Sofyan A.P., *Tafsir Ahkam: Tema-tema Kontroversial* Cet. 2; IAIN Sultan Amai Gorontalo: Sultan Amai Press, 2010.
- Khallaf, A. Wahab, *Ushul al Fiqh*, Diterj. oleh Tolchah Mansoer dan Nur Iskandar Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1980.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap dan Praktis) edisi ke-2 Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahfud, Moh MD., “*Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*”, Yogyakarta: Disertasi dalam Ilmu Hukum pada UGM, 1993.

- Maruci, Muslich, *Ilmu Waris* Semarang: Mujahidin, 1990.
- Meliala, Djaja Sembiring dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional* (Bandung: Tarsito, 1978).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Jogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Muhmud Bakari Selaku Ahli Waris dan Selaku Ulama Muda Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2018.
- Muttaqin Taki Niode, Selaku Tokoh Pemangku Adat Masyarakat Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2018.
- Nur, S.R., *Beberapa Aspek Hukum Adat Tata Negara Kerajaan Gorontalo pada Masa Sultan Eyato* Ujung Pandang: UNHAS, 1979.
- Polontalo, Ibrahim, *Upaya-Upaya Pemertahanan Sistem Nilai Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo*, Gorontalo: UNG, 2004.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Riedel, J.G.F., *De Landchappen Hulontalo, Limoetoe, Bone, Boalemo, en Atinggola of Andagile*, Terj. Moodoeto dan S.R. Nur, *Buulu Tutu* (Gorontalo: UII, 1870), h. 10.
- Roy, Muhammad, “Nalar Qur’ani al-Syafi’i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah terhadap Konsep Qiyas”, dalam al-Nur, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, Nomor 1 September 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk., *Fiqh Sunnah* Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salman, H.R. Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* Bandung: Alumni, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soepomo, R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas* Jakarta: Liberty, 1990.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* Cet. 1; Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005.
- _____, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia* Bandung: Armico, 1985.
- Syah, Ismail Muhammad, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- _____, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* Jakarta: Gunung Agung, 1984.

- Tacco, R., *Het Volk Van Gorontalo, Historich, Tradisionel, Cultureel, Social, Karakteristiek en Economisch*,
- Taufik Hasan Ngadi, Selaku Panutera di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2017.
- Thalib, Sajuti, *Reception A Contrario: Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam* Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam: Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* Cet. 8; Jakarta: Haji Masagung, 1989.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* Cet. 11; Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Sumber Wawancara

- Alim S. Niode, Akademisi, Budayawan, Sosiolog, Tokoh Adat di Kota Gorontalo.
- Ismail Puhi, Selaku Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Sultan Amai Gorontalo, Tokoh Masyarakat Gorontalo
- Karim Abas, Selaku Ahli Waris dan Selaku Guru Agama.
- Karim Pateda Selaku Tokoh Adat Masyarakat Muslim di Kota Gorontalo.
- KH. Abd. Mu'in Mooduto, Ketua MUI Kota Gorontalo.
- KH. Abdurrasyid Kamaru, Penceramah, Qāḍī Provinsi Gorontalo dan Ahli Waris.
- Muhidin Liti Selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Limboto Tinggal di Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo.
- Sofyan AP. Kau, Selaku Akademisi di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Supriyanto Hanapi Selaku Dosen Hukum Adat di Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 1 Agustus 2018.
- Taki Niode, Selaku Ketua Pembangku Adat di Kota Gorontalo, Tokoh Masyarakat, dan Selaku Ahli Waris.
- Taufik H. Ngadi, Pantera Pengadilan Agama Gorontalo.
- Tomi Asram, Selaku Praktisi Hukum Waris dan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo.
- Umar Tigela, Selaku Guru Agama di Pesantren Al-Khairaat Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.